



RESEARCH ARTICLE

PERAN PATROLI RODA EMPAT SUBSATGAS SAMAPTA DALAM MEWUJUDKAN SUASANA PEMILU 2019 YANG KONDUSIF DI POLRES SALATIGA

The Role of Four-Wheeled Patatgas Samapta Patrol in Creating a Conducive 2019 Election Atmosphere in Salatiga Regional Police

Muhammad Guliansyah Zulfikar¹✉

¹Akademi Kepolisian Republik Indonesia, Semarang, Indonesia

✉ guliansyahz@gmail.com

ABSTRAK

Latar belakang yang mendasari penelitian ini adalah meningkatnya angka kejahatan konvensional di Kota Salatiga mendekati pelaksanaan pesta demokrasi yang akan diselenggarakan pada tahun 2019. Fungsi *preventif* kepolisian lebih diprioritaskan dalam Operasi Mantap Brata Candi 2018 yang dilaksanakan oleh Polda Jawa Tengah dalam Pemilu 2019 karena dapat mencegah terjadinya tindak pidana sehingga dapat menekan angka kerugian yang diderita, baik kerugian materiil maupun non materiil. Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini adalah peran dan faktor-faktor yang mempengaruhi pelaksanaan patroli Subs Satgas Samapta. Oleh karena itu, dilakukan penelitian yang bertujuan untuk mendeskripsikan dan menganalisis peran dan faktor-faktor yang mempengaruhi pelaksanaan patroli roda empat yang dilakukan oleh Subs Satgas Samapta di Polres Salatiga. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dan menggunakan teknik pengumpulan data melalui metode observasi, wawancara, dan telaah dokumen. Hasil dari penelitian yang telah dilakukan menunjukkan bahwa penyelenggaraan patroli roda empat oleh Subs Satgas Samapta Polres Salatiga yang dianalisis dengan teori peran, pencegahan kejahatan, manajemen dan Peraturan Kabaharkam Nomor 1 Tahun 2017 belum optimal. Hal tersebut dapat dikatakan demikian karena dalam pelaksanaannya terdapat beberapa unsur dalam Peraturan Kabaharkam Nomor 1 Tahun 2017 yang tidak terpenuhi. Temuan penelitian menunjukkan bahwa sebagian besar ketidakefektifan penyelenggaraan patroli disebabkan oleh faktor administrasi. Selain itu, faktor lainnya yang juga menghambat pelaksanaan patroli adalah kurangnya jumlah anggota Satsabbara Polres Salatiga sehingga dalam pelaksanaan tugasnya anggota sering kali melaksanakan tugas ganda. Penulis menyarankan kepada Satsabbara Polres Salatiga untuk menambah jumlah personel yang ditugaskan di Subs Satgas Samapta Polres Salatiga, menyertakan anggotanya dalam pendidikan kejuruan patroli sehingga meningkatkan pemahaman para anggota Satsabbara mengenai patroli, melakukan kerjasama dengan masyarakat guna menekan angka kejahatan konvensional yang mungkin terjadi agar pelaksanaan tahapan Pemilu 2019 berjalan dengan kondusif.

Kata kunci: *Polres Salatiga, Subs Satgas Samapta, Patroli, Pemilu 2019*

PENDAHULUAN

I. LATAR BELAKANG MASALAH

Negara Indonesia adalah negara hukum, demikian bunyi Pasal 1 Ayat (3) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 setelah diamandemen ketiga disahkan pada tanggal 10 November 2001. Penegakan ketentuan konstitusi ini memiliki makna bahwa segala aspek kehidupan dalam bermasyarakat dan bernegara harus senantiasa berdasarkan atas hukum yang berlaku.

Kepolisian Negara Republik Indonesia atau yang biasa disebut Polri adalah lembaga yang bertanggung jawab langsung di bawah Presiden dan memiliki peranan penting dalam penegakan hukum di Indonesia. Dalam Pasal 2 Undang-undang Nomor 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia tertuang bahwa Polri memiliki fungsi untuk memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, dan melindungi, mengayomi, dan melayani masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri. Fungsi kepolisian tersebut memiliki relasi yang erat terhadap terciptanya *good governance* di mana kepolisian sebagai alat negara yang bertugas menjaga kamtibmas dengan cara melindungi, mengayomi, dan melayani masyarakat serta menegakkan hukum sebagai salah satu fungsi pemerintahan hukum, perlindungan, pengayoman, dan pelayanan terhadap masyarakat yang diperoleh secara atributif melalui ketentuan Undang-undang (Pasal 30 UUD 1945).

Pesta demokrasi yang sebentar lagi akan dilaksanakan pada tahun 2019, Polri turut berperan serta dalam menjaga agar pelaksanaannya berjalan lancar. Harapannya, pada pelaksanaan tahapan Pemilu 2019 mendatang, Pemilu berjalan aman, damai dan tertib. Demi mewujudkan harapan tersebut Polri menjaga agar situasi Kamtibmas pada masyarakat tetap kondusif, agar masyarakat tidak merasa terganggu ataupun tidak nyaman pada pelaksanaan tahapan Pemilu.

Demi menciptakan keamanan dan ketertiban yang telah diatur tersebut diatas, Polri menyelenggarakan berbagai kegiatan sebagai bentuk upaya dalam mencegah, memecahkan atau menanggulangi suatu tindak kejahatan yaitu melalui upaya premitif, preventif dan represif. Berikut penjelasan dari upaya kepolisian menurut Hanjar Akademi Kepolisian FT. Sabhara.

1. Pre-emptif adalah segala kegiatan dan usaha untuk mengeliminasi terhadap faktor – faktor stimulan melalui upaya untuk mendapatkan daya tangkal dan daya lawan masyarakat terhadap ancaman kamtibmas, serta meminimalisir niat masyarakat berbuat kejahatan dan pelanggaran;
2. Preventif adalah segala usaha dan kegiatan untuk memelihara kamtibmas dengan cara meminimalisir kesempatan bagi masyarakat yang akan melakukan niat negatifnya atau mencegah kemungkinan akan terjadinya baik ancaman maupun gangguan kamtibmas;
3. Represif adalah segala usaha dan kegiatan untuk memelihara stabilitas kamtibmas dengan cara memburu dan memberantas kejahatan yang terjadi, untuk selanjutnya menindak para pelakunya sesuai hukum yang berlaku dengan tetap memerhatikan dan menjunjung tinggi HAM.

Berdasarkan ketiga metode diatas, terdapat tiga sasaran yaitu potensi gangguan, ambang gangguan, dan gangguan nyata. Tiap metode ada untuk mengatasi tiap sasaran. Sasaran tersebut ditentukan berdasarkan analisis bentuk sasaran, waktu, dan tempat yang menjadi sasaran.

1. Potensi Gangguan (PG) merupakan situasi atau kondisi yang merupakan akar masalah dan atau faktor pencetus yang berkorelasi erat terhadap timbulnya ambang gangguan atau gangguan kamtibmas;
2. Ambang Gangguan (AG) merupakan suatu situasi atau kondisi kamtibmas yang apabila tidak dilakukan tindakan kepolisian, dikhawatirkan akan menimbulkan gangguan nyata;
3. Gangguan Nyata (GN) merupakan gangguan berupa kejahatan, pelanggaran hukum atau bencana yang dapat menimbulkan kerugian harta benda, jiwa raga, maupun kehormatan.

Upaya preemtif kepolisian diemban oleh fungsi pembinaan masyarakat (binmas) maupun lalu lintas melalui unit pendidikan masyarakat (dikmas lantas). Kemudian untuk upaya preventif dilaksanakan oleh fungsi samapta bhayangkara (sabhara), sedangkan upaya represif diemban oleh fungsi reserse kriminal dan juga lalu lintas melalui penegakkan hukum. Upaya preventif yang merupakan pencegahan, dikaitkan dengan permasalahan mengenai tingginya angka tindak pidana konvensional yang terjadi tidak lepas dari tugas pokok fungsi sabhara yakni meniadakan kesempatan terhadap orang yang berniat melakukan pelanggaran hukum dengan mencegah dan menangkal ($N + K = C$), dan juga memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat.

Salah satu kegiatan fungsi sabhara dalam melaksanakan tugas pokoknya antara lain adalah dengan melaksanakan pengaturan, penjagaan, pengawalan dan patroli (turjawali). Kegiatan patroli ini sebagai bentuk kegiatan untuk mencegah terjadinya tindak kejahatan, tindakan ini dinamakan tindakan preventif. Kesempatan yang ditiadakan membuat niat dan kesempatan pelaku terjadinya tindak kejahatan akan berkurang. Patroli merupakan salah satu kegiatan yang dilakukan oleh fungsi sabhara dalam melaksanakan tugas kepolisian berupa pencegahan atau preventif sesuai Peraturan Kabaharkam Nomor 1 Tahun 2017 tentang Patroli menjelaskan bahwa patroli adalah salah satu kegiatan kepolisian yang dilakukan oleh anggota Polri, sebagai usaha mencegah terjadinya gangguan kamtibmas, yang disebabkan oleh adanya potensi gangguan, ambang gangguan, dan gangguan nyata dengan cara mendatangi, menjelajahi, mengamati, mengawasi, memperhatikan situasi, dan/atau kondisi yang diperkirakan akan menimbulkan gangguan nyata yang memerlukan kehadiran Polri untuk melakukan tindakan-tindakan kepolisian.

Polres Salatiga, sebagai salah satu satuan kerja di wilayah Kota Salatiga memiliki Satuan Sabhara sebagai fungsi teknis dengan upaya preventif sebagai tugas pokoknya, dimana fungsi teknis tersebut dibagi menjadi beberapa unit. Unit pengaturan, penjagaan, pengawalan, dan patroli (turjawali) atau yang biasa disebut Unit patroli di Polres Salatiga adalah bagian yang lebih kecil dalam Satuan Sabhara yang memiliki tanggung jawab untuk meniadakan gangguan kamtibmas di Kota Salatiga.

Pelaksanaan tugas diatas adalah tugas fungsi teknis sabhara dalam giat rutin. Sementara dalam tugas khusus berkaitan dengan operasi kepolisian, tugas teknis fungsi sabhara tentu berbeda dari giat kesehariannya. Berdasarkan Peraturan Kapolri Nomor 3 Tahun 2009 tentang Sistem Operasional Kepolisian Negara Republik Indonesia Pasal 1 operasi kepolisian adalah serangkaian tindakan Polri dalam rangka menanggulangi gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat yang diselenggarakan dalam kurun waktu tertentu, sasaran tertentu, cara bertindak tertentu, kekuatan, dan dukungan sumber daya tertentu oleh beberapa fungsi kepolisian dalam bentuk satuan tugas.

Pada pelaksanaan pesta demokrasi di tahun 2019, Polda Jawa Tengah mengadakan Ops Mantap Brata Candi 2018 yang diselenggarakan mulai tanggal 24 September 2018. Polres Salatiga yang merupakan bagian dari Polda Jawa Tengah juga turut serta dalam operasi

kepolisian ini, dimana Satuan Sabhara Polres Salatiga bergabung dalam Satgas Preventif yang terbagi atas 3 subsatgas yakni Subsatgas Pam Obvit, Subsatgas Satwa, dan Subsatgas Samapta.

Subsatgas Samapta, yang akan penulis bahas dalam tulisan ini merupakan salah satu sub bagian dari Satgas Preventif dalam Ops Mantap Brata Candi 2018. Subsatgas lainnya dalam Satgas Preventif OMBC 2018 antara lain adalah Subsatgas Pam Obvit dan Subsatgas Satwa, dimana masing-masing subsatgas memiliki peran dan *job description* yang berbeda. Subsatgas Samapta bertugas melaksanakan pengamanan, sambang, dan patroli ke tempat-tempat tertentu seperti ke KPUD Kota Salatiga, Bawaslu, Kantor Panwaslu, tokoh agama dan tokoh masyarakat, kediaman calon legislatif di wilayah Kota Salatiga, serta beberapa tempat lainnya. Sambang dan patroli yang dilaksanakan oleh Subsatgas Samapta bertujuan mencegah terjadinya pelanggaran dan tindak kejahatan pada masa Pemilihan Umum, dan mewujudkan suasana Pemilu 2019 yang kondusif agar rangkaian kegiatan Pemilu berjalan dengan lancar. Berikut adalah data kejahatan konvensional menjelang Pemilu 2019:

Tabel 1.1
Data Kejahatan Konvensional di Polres Salatiga

NO	TAHUN	L	S
1	2017	108	84
2	JAN S/D OKT 2018	193	78

(Sumber: Intel Dasar Polres Salatiga, 2018)

Pada tabel 1.1 berikut menjelaskan bahwa terjadi peningkatan *crime total* di wilayah hukum Polres Salatiga. Laporan kejadian kejahatan konvensional dari tahun 2017 mengalami peningkatan sebanyak 85 kasus, padahal tahun 2018 baru berjalan sepuluh bulan. Meskipun pihak kepolisian kerap melaksanakan patroli dan sambang, kejahatan konvensional di wilayah Salatiga tetap saja marak, bahkan meningkat drastis. Oleh karena itu, agar angka kejahatan konvensional tidak mengganggu jalannya rangkaian tahapan Pemilu 2019, perlunya pencegahan oleh Polri melalui cara bertindak yang tepat salah satunya adalah dengan pelaksanaan patroli Subsatgas Samapta oleh satuan Sabhara Polres Salatiga dalam OMBC 2018.

Kejahatan konvensional merupakan gangguan kamtibmas yang dapat meresahkan masyarakat. Kejahatan konvensional sedikit banyak dapat berpengaruh pada jalannya rangkaian Pemilu 2019, karena menyangkut rasa aman dalam diri masyarakat Kota Salatiga. Oleh karena itu, dilaksanakan operasi kepolisian berbentuk patroli oleh Subsatgas Samapta Polres Salatiga selama pelaksanaan rangkaian Pemilu 2019, dengan demikian dapat mewujudkan suasana Pemilu 2019 yang kondusif di Kota Salatiga. Berdasarkan cerminan tersebut diatas penulis tertarik untuk mengambil judul “Peran Patroli Roda Empat Subsatgas Samapta dalam Mewujudkan Suasana Pemilu 2019 yang Kondusif di Polres Salatiga”

1.2 Rumusan Masalah

Patroli Subsatgas Samapta dalam mewujudkan suasana Pemilu 2019 yang kondusif yang dilakukan oleh Satuan Sabhara Polres Salatiga perlu direalisasikan dengan optimal agar dapat berjalan sesuai dengan harapan masyarakat. Selanjutnya dari permasalahan tersebut maka yang menjadi persoalan adalah sebagai berikut:

- a. Peran patroli roda empat yang dilakukan oleh Subsatgas Samapta Polres Salatiga dalam mewujudkan suasana Pemilu 2019 yang kondusif di Polres Salatiga.
- b. Faktor-faktor yang mempengaruhi pelaksanaan patroli roda empat Subsatgas Samapta Polres Salatiga dalam mewujudkan suasana Pemilu 2019 yang kondusif di Polres Salatiga.

1.3 Tujuan Penelitian

Penelitian skripsi ini mengungkap bagaimana Subsatgas Samapta Polres Salatiga melaksanakan patroli dalam mewujudkan suasana Pemilu 2019 yang kondusif. Sejalan dengan latar belakang dan rumusan pokok permasalahan tersebut di atas, penelitian ini memiliki tujuan yaitu:

- a. Mendeskripsikan dan menganalisis peran patroli roda empat yang dilakukan Subsatgas Samapta Polres Salatiga dalam mewujudkan suasana Pemilu 2019 yang kondusif;
- b. Mendeskripsikan dan menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi pelaksanaan patroli roda empat oleh Subsatgas Samapta Polres Salatiga dalam mewujudkan suasana Pemilu 2019 yang kondusif;

1.4 Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat baik secara teoritis maupun praktis, yaitu sebagai berikut:

- a. Manfaat teoritis, yaitu untuk mengembangkan wawasan keilmuan, khususnya dibidang ilmu kepolisian bagi peneliti dan pembaca tentang beberapa hal yang terkait dengan patroli Satuan Sabhara (Subsatgas Samapta) Polres Salatiga dalam mewujudkan suasana Pemilu 2019 yang kondusif, baik secara teoritis ataupun kondisi riil yang terjadi di lapangan. Selanjutnya penelitian untuk para pembaca, terutama peneliti yang akan melakukan penelitian sejenis.
- b. Manfaat praktis, yaitu memberikan sumbangan pemikiran kepada Polri secara umum dalam rangka peningkatan patroli bagi para petugas satuan sabhara guna mendukung terciptanya keamanan bagi masyarakat, khususnya pada satuan Sabhara pada satuan kerja masing-masing wilayah. Memberikan pengertian dan pemahaman kepada masyarakat mengenai peran dari patroli kepolisian, dan juga instansi terkait seperti KPU dan Bawaslu agar dapat bekerja sama dan memaksimalkan peran dari Subsatgas Samapta dalam mewujudkan suasana yang kondusif selama pelaksanaan Pemilu.

TINJAUAN KEPUSTAKAAN

Tinjauan kepustakaan merupakan suatu kegiatan yang dilakukan peneliti guna memperkaya ilmu terkait dengan permasalahan-permasalahan yang menjadi suatu objek penelitian. Melalui tinjauan yang diperoleh maka peneliti dapat mengumpulkan data dan informasi sementara mengenai hal-hal yang sudah diteliti oleh peneliti terdahulu. Tinjauan kepustakaan dalam penelitian ini terdiri dari kepustakaan penelitian, kepustakaan konseptual dan kerangka berfikir. Hal tersebut bertujuan untuk memberi informasi mengenai beberapa hasil penelitian terdahulu yang serupa dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis dan untuk membatasi ruang lingkup berpikir serta sebagai gambaran alur berpikir dari skripsi agar memberikan arah dengan baik serta dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya.

2.1 Kepustakaan Penelitian

Kepustakaan penelitian merupakan kepustakaan terdahulu yang memiliki korelasi dengan penelitian yang dilakukan saat ini. Disampaikannya kepustakaan ini bertujuan untuk melengkapi hal-hal yang belum menjadi kajian pada penelitian terdahulu sehingga dapat memperluas cakupan kajian mengenai objek penelitian tertentu.

Adapun acuan yang menjadi referensi penelitian ini adalah penelitian yang dilakukan oleh Muhammad Abduh Algerya Steely, S.T.K (2015) dengan judul “PERAN UNIT PATROLI SATUAN SABHARA DALAM MENCEGAH TINDAK PIDANA CURANMOR DI WILAYAH HUKUM POLRES MAGELANG KOTA”, dan penelitian yang dilakukan oleh I Putu Novi Candra Kurniawan, S.Tr.K (2016) yang berjudul “OPTIMALISASI PATROLI DIALOGIS DALAM PENCEGAHAN TINDAK PIDANA PENCURIAN DENGAN PEMBERATAN DI WILAYAH HUKUM POLRES GRESIK”.

Tabel 2.1
Persamaan, Perbedaan, dan Hasil Penelitian Kepustakaan Penelitian

NO	PENELITI	HASIL PENELITIAN	PERSAMAAN	PERBEDAAN
1	Steely (2015)	Tindak pidana pencurian kendaraan bermotor disebabkan karena tingkat ekonomi yang rendah, nilai jual hasil curian yang tinggi dan tingkat kesadaran masyarakat yang rendah sehingga tidak maksimal. Faktor penghambatnya adalah kekurangan personel, tingkat ekonomi masyarakat yang rendah, infrastruktur tempat parkir yang minim.	1. Pendekatan kualitatif 2. Menggunakan metode observasi, wawancara dan studi dokumen.	1. Lokasi penelitian di wilayah hukum Polres Magelang. 2. Fokus penelitian adalah tindak pidana pencurian kendaraan bermotor yang terjadi di wilayah Polres Magelang.
2	Kurniawan (2016)	Kegiatan patroli yang dilaksanakan menggunakan tahapan manajemen yang sistematis tetapi belum maksimal karena terdapat kendala yaitu kekurangan jumlah personel dan banyak sarana prasarana yang tidak dalam kondisi baik/rusak ringan.	1. Pendekatan kualitatif 2. Menggunakan metode observasi, wawancara, dan studi dokumen.	1. Lokasi penelitian di wilayah hukum Polres Gresik 2. Fokus penelitian adalah tindak pidana pencurian dengan pemberatan yang terjadi di wilayah Polres Gresik.

Sumber: data dari kepustakaan penelitian diolah penulis

2.2 Kepustakaan Konseptual

Pada kepustakaan konseptual disajikan beberapa teori, konsep, definisi, pendapat dan/atau gagasan dari seseorang yang memiliki kompetensi terkait dengan masalah yang diteliti.

2.2.1 Teori

Dalam menjawab permasalahan yang peneliti ajukan maka digunakanlah beberapa teori guna menganalisis permasalahan tersebut.

2.2.1.1 Teori Peran

Peran (Role) adalah serangkaian tingkah laku atau fungsi-fungsi yang dikaitkan dengan posisi khusus dalam suatu hubungan sosial tertentu. Menurut Bidle & Thomas (dalam Wirawan, 1970, 235-242) ada 5 istilah tentang perilaku dalam kaitannya dalam peran:

1. *Expectation* (harapan). Merupakan pengharapan ideal masyarakat terhadap peran yang disandang.
2. *Norm* (norma). Menggambarkan keharusan-keharusan yang eksplisit maupun implisit yang dituntut masyarakat akan peran yang disandang.
3. *Performance* (wujud perilaku). Merupakan tuntutan masyarakat terhadap kinerja peran yang disandang dilihat dari hasil akhirnya.
4. *Evaluation* (penilaian) dan *Sanction* (sanksi). Evaluasi adalah kesan positif atau negatif dari masyarakat. Sanksi adalah usaha untuk mempertahankan positif atau mengubah nilai negatif ke nilai positif.
5. *Role conflict* (konflik peran). Menunjukkan bahwa manusia memiliki peran ganda tetapi harapan-harapan perannya tidak selaras.

Istilah-istilah tentang perilaku dalam kaitannya dengan peran sebagaimana telah disebutkan di atas akan digunakan oleh penulis untuk menjabarkan peran dari patroli Subsatgas Samapta Polres Salatiga dalam mewujudkan suasana Pemilu 2019 yang kondusif.

2.2.1.2 Teori Pencegahan Kejahatan

Menurut Darmawan (1994:11) menguraikan konsep tentang pencegahan kejahatan, sebagai berikut:

Usaha yang terkoordinir yang bertujuan untuk mencegah agar tingkah laku kriminal tidak benar-benar muncul, atau merupakan usaha untuk menekan tingkat kejahatan sampai pada tingkat minimal (yang masih dapat ditolerir oleh masyarakat) sehingga dapat menghindari intervensi polisi.

Sebagaimana konsep yang dikemukakan oleh Kemal Darmawan diatas, beberapa ahli juga turut dalam mengemukakan konsep tentang kejahatan seperti halnya yang disampaikan oleh Reid dalam Darmawan (1994:2) dijelaskan bahwa,

Kejahatan adalah suatu perbuatan yang disengaja atau suatu bentuk aksi atau perbuatan yang merupakan kelalaian yang kesemuanya merupakan pelanggaran atas hukum kriminal, yang dilakukan tanpa suatu pembelaan atau atas dasar kebenaran dan diberi sanksi oleh negara sebagai suatu bentuk tindak pidana berat atau tindak pelanggaran hukum yang ringan.

Berbeda halnya dengan konsep kejahatan yang disampaikan oleh Mannheim dalam Darmawan (1994:2) bahwa:

Batasan kejahatan tidaklah hanya tindakan melanggar hukum atau undang-undang saja, tetapi juga tindakan yang bertentangan dengan "conduct norm", yaitu tindakan-tindakan yang bertentangan dengan norma-norma yang ada dalam masyarakat walaupun tindakan itu belum dimasukkan atau diatur dalam undang-undang.

Terdapat perbedaan konsep mengenai kejahatan yang disampaikan oleh para ahli. Perbedaan tersebut akibat dari perbedaan latar belakang ahli ataupun sudut pandang yang

digunakan oleh ahli tersebut dalam memberikan pengertian dari kejahatan, maka Kaiser dalam Darmawan (1994:4) memberikan batasan tentang pencegahan kejahatan, yaitu:

Suatu usaha yang meliputi tindakan yang mempunyai tujuan yang khusus untuk memperkecil luas lingkup dan kekerasan suatu pelanggaran, baik melalui pengurangan-pengurangan kesempatan untuk melakukan kejahatan ataupun usaha-usaha untuk pemberian pengaruh kepada orang-orang yang potensial dapat menjadi pelanggar serta kepada masyarakat umum.

Dalam konsep tersebut terdapat 2 unsur yang membangun pengertian dari konsep pencegahan kejahatan yang pertama adalah pengurangan kesempatan untuk melakukan kejahatan dan yang kedua adalah pemberian pengaruh kepada orang-orang tertentu.

Sebagaimana konsep pencegahan kejahatan yang diutarakan oleh Darmawan, disampaikan pula pembagian pencegahan kejahatan melalui 3 pendekatan, yaitu:

- a. Pencegahan kejahatan melalui pendekatan sosial atau dikenal dengan *Social Crime Prevention*, segala kegiatannya bertujuan untuk menumpas akar penyebab kejahatan dan kesempatan individu untuk melakukan pelanggaran dengan sasarannya adalah masyarakat atau kelompok yang memiliki potensi tinggi melakukan pelanggaran.
- b. Pencegahan kejahatan melalui pendekatan situasional atau disebut dengan *Situational Crime Prevention* perhatian utamanya adalah mengurangi kesempatan seseorang atau kelompok untuk melakukan pelanggaran.
- c. Pencegahan kejahatan melalui pendekatan kemasyarakatan atau sering disebut dengan *Community based Crime Prevention* langkah-langkahnya ditujukan untuk memperbaiki kapasitas masyarakat untuk mengurangi kejahatan dengan cara meningkatkan kapasitas mereka untuk menggunakan kontrol sosial informal (disadur dari Darmawan, 1994:17).

Hope dan Shaw (1988) dalam Darmawan (1994:67) menjelaskan bahwa pencegahan kejahatan melalui pendekatan situasional memusatkan perhatiannya pada pengembangan langkah-langkah jangka yang lebih pendek untuk mencegah pelanggaran yang lebih khusus. Teori ini lebih tepat digunakan untuk menjelaskan perbuatan jahat oleh orang yang biasanya bertingkah laku rasional, tetapi berada dalam tekanan khusus dan cenderung menggunakan kesempatan.

Menurut Kemal Darmawan terdapat dua kategori dalam pencegahan kejahatan melalui pendekatan situasional, yaitu (1) langkah-langkah sekuriti yang akan membuat kejahatan semakin sukar untuk dilakukan, dan (2) langkah-langkah yang mempengaruhi biaya dan keuntungan dari dilakukannya kejahatan. Sementara itu dari tiap-tiap kategori memiliki langkah-langkahnya sendiri. Seperti halnya kategori tindakan sekuriti yang akan membuat kejahatan semakin sukar dijabarkan dalam 3 hal, yaitu (1) memperkokoh sasaran kejahatan, (2) memindahkan sasaran kejahatan, dan (3) menghilangkan sarana atau alat yang dipergunakan untuk melakukan kejahatan, sedangkan untuk kategori yang kedua langkah yang mempengaruhi biaya dan keuntungan dari dilakukannya kejahatan adalah pemberian tanda kepemilikan dan pengawasan.

2.2.1.3 Teori Manajemen

Teori manajemen yang dikemukakan oleh George R Terry mendefinisikan manajemen sebagai proses yang khas yang terdiri dari tindakan-tindakan *planning* (perencanaan), *organizing* (pengorganisasian), *actuating* (menggerakkan), dan *controlling* (pengawasan) yang dilakukan untuk menentukan serta mencapai sasaran-sasaran yang telah ditetapkan melalui pemanfaatan sumber daya manusia dan sumber-sumber lainnya. Manajemen juga merupakan

suatu proses atau kerangka kerja yang melibatkan bimbingan atau arahan suatu kelompok orang-orang ke arah tujuan organisasional atau maksud-maksud yang nyata.

Selanjutnya Teori Manajemen oleh George R. Terry juga menyebutkan mengenai unsur-unsur manajemen. Menurut Terry (2012: 3),

Guna mencapai sesuatu sasaran terdapat adanya keharusan berupa dipersatukannya sumber-sumber dasar yang tersedia, termasuk di dalamnya pria dan wanita, bahan-bahan, mesin-mesin, metode, uang, dan pasar.

Unsur-unsur manajemen yang dikemukakan oleh George R. Terry di atas dikenal dengan istilah *The Six M's in Management*, yaitu *Man, Materials, Machines, Methods, Money, Market*. Unsur-unsur manajemen tersebut selanjutnya akan digunakan oleh penulis sebagai pedoman dalam menentukan faktor-faktor yang mempengaruhi pelaksanaan patroli dalam mewujudkan suasana Pemilu 2019 yang kondusif di wilayah hukum Polres Salatiga.

2.2.2 Konsep

Selanjutnya akan disajikan beberapa konsep guna mempermudah para pembaca dalam memahami makna yang ada dalam skripsi ini.

2.2.2.1 Konsep Patroli

Ketentuan pelaksanaan kegiatan patroli diatur dengan Peraturan Kepala Badan Pemeliharaan Keamanan Polri Nomor 1 Tahun 2017 tentang patroli dalam Pasal 1 angka 3 menjelaskan bahwa:

Patroli adalah salah satu kegiatan Kepolisian yang dilakukan oleh anggota Polri, sebagai usaha mencegah terjadinya gangguan Kamtibmas, yang disebabkan oleh adanya potensi gangguan, ambang gangguan, dan gangguan nyata dengan cara mendatangi, menjelajahi, mengamati, mengawasi, memperhatikan situasi, dan/atau kondisi yang diperkirakan akan menimbulkan gangguan nyata yang memerlukan kehadiran Polri untuk melakukan tindakan-tindakan kepolisian.

Peraturan Kabaharkam Polri Nomor 1 Tahun 2017 Pasal 1 angka 4 menyebutkan bahwa, "Petugas patroli adalah anggota Polri yang sedang melaksanakan kegiatan patroli".

Kegiatan patroli selanjutnya dijabarkan secara terperinci ke dalam pasal-pasal yang terdapat di dalam Peraturan Kabaharkam Nomor 1 Tahun 2017 tentang patroli. Penjabaran tersebut terbagi ke dalam beberapa hal, misalnya dalam Pasal 4 Peraturan Kabaharkam Nomor 1 Tahun 2017 menjelaskan tentang strategi patroli, sebagai berikut:

Kegiatan patroli dilaksanakan melalui strategi:

- a. dialogis dengan masyarakat;
- b. kemitraan dan kerja sama dengan masyarakat;
- c. keterpaduan dengan satuan fungsi kepolisian lainnya, potensi masyarakat, dan/atau instansi terkait lainnya;
- d. pemecahan masalah;
- e. pendekatan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat;
- f. intensifikasi hubungan Polri dengan masyarakat;
- g. dengan proaktif mencari kesempatan untuk mencegah dan mengurangi tindak kejahatan dan/atau;
- h. memanfaatkan data analisis dan evaluasi gangguan Kamtibmas.

Selanjutnya berkaitan dengan sasaran pelaksanaan kegiatan patroli dijabarkan dalam Peraturan Kabaharkam Nomor 1 Tahun 2017 Pasal 5, sebagai berikut:

- (1) Sasaran Patroli meliputi:
 - a. orang, baik perseorangan atau kelompok;
 - b. properti, benda, termasuk hewan;
 - c. tempat, yaitu semua tempat atau lokasi yang rawan gangguan Kamtibmas; dan/atau
 - d. kegiatan, yaitu semua kegiatan masyarakat dan kegiatan pemerintah baik lokal, nasional, regional maupun internasional.
- (2) Situasi sasaran patroli dikategorikan:
 - a. aman;
 - b. rawan; dan/atau
 - c. sangat rawan.
- (3) Sasaran Patroli sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan analisis evaluasi gangguan Kamtibmas dan perkiraan keadaan intelijen.
- (4) Indikator situasi sasaran patroli aman sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, meliputi:
 - a. keadaan masyarakat dapat melakukan kegiatan tanpa gangguan yang dapat menghambat dalam melakukan aktivitas;
 - b. tidak terjadi gangguan Kamtibmas;
 - c. terbebas dari gangguan fisik maupun psikis; dan
 - d. masih berupa potensi gangguan, yaitu situasi/ kondisi yang merupakan akar masalah dan/atau faktor stimulan/ pencetus yang berkorelasi erat terhadap timbulnya gangguan Kamtibmas.
- (5) Indikator situasi sasaran patroli rawan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, meliputi:
 - a. terjadi gangguan Kamtibmas menonjol, yaitu kejahatan yang meresahkan masyarakat dan perlu penanganan prioritas;
 - b. adanya kegiatan masyarakat yang berpotensi menimbulkan gangguan nyata;
 - c. mengancam keselamatan petugas dan/atau masyarakat;
 - d. terdapatnya jaringan pelaku kejahatan; dan
 - e. terjadi ambang gangguan, yaitu suatu situasi/kondisi Kamtibmas yang apabila tidak dilakukan tindakan kepolisian, dikhawatirkan akan menimbulkan gangguan nyata.
- (6) Indikator situasi sasaran patroli sangat rawan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, antara lain:
 - a. terjadi gangguan Kamtibmas yang berpotensi menimbulkan konflik;
 - b. adanya kelompok teroris;
 - c. adanya kelompok bersenjata;
 - d. adanya kelompok separatis; dan
 - e. termasuk dalam wilayah konflik.

Pelaksanaan kegiatan patroli pun tidak dilakukan dengan serta merta, namun dengan menggunakan suatu pola tindakan. Pola tindakan ini erat kaitannya dengan metode yang diterapkan, sehingga metode yang dipilih bisa tepat dengan tujuan dari pelaksanaan kegiatan patroli tersebut. Metode patroli dijabarkan dalam Peraturan Kabaharkam Nomor 1 Tahun 2017 Pasal 6, sebagai berikut:

- (1) Patroli dilakukan dengan metode:

- a. berjalan/bergerak, yaitu berpindahnya/ bergeraknya Petugas Patroli dari satu tempat ke tempat lain sesuai wilayah yang ditentukan pada saat melakukan Patroli;
 - b. berhenti, yaitu berhentinya Petugas Patroli di suatu tempat tertentu pada saat Patroli untuk melakukan dialog, pengamatan, dan/atau penilaian karena menemukan hal-hal yang dapat menimbulkan gangguan Kamtibmas;
 - c. berdialog, yaitu komunikasi dua arah yang dilakukan antar Petugas Patroli dengan masyarakat untuk menemukan bahan keterangan, informasi sehubungan hal-hal yang menjadi kekhawatiran masyarakat dan/atau memberikan pesan Kamtibmas dalam melaksanakan Patroli;
 - d. observasi, yaitu kegiatan untuk mengadakan/ melakukan pengamatan terhadap objek tertentu demi mencegah dan mengurangi tindak kejahatan dengan menggunakan semua indera, sehingga dapat diperoleh gambaran yang jelas terhadap objek sasaran Patroli;
 - e. penilaian, yaitu proses pengambilan kesimpulan sementara Petugas Patroli setelah melakukan observasi; dan
 - f. pencarian, yaitu kegiatan untuk menemukan atas hasil penilaian Petugas Patroli yang disimpulkan untuk mencegah terjadinya gangguan Kamtibmas.
- (2) Berdialog sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, dilaksanakan dengan cara:
- a. menyampaikan ucapan salam;
 - b. petugas memperkenalkan diri;
 - c. menyampaikan maksud dan tujuan kedatangan;
 - d. berkomunikasi menggunakan bahasa yang mudah dimengerti;
 - e. lebih banyak mendengarkan daripada berbicara;
 - f. tidak memotong pembicaraan;
 - g. memberikan kesempatan kepada lawan bicara untuk menyampaikan permasalahan;
 - h. memberikan empati terhadap lawan bicara;
 - i. membantu menemukan solusi pemecahan permasalahan;
 - j. menyampaikan pesan Kamtibmas; dan
 - k. saling memberi informasi antar petugas patroli maupun fungsi kepolisian lainnya.

2.2.2.2 Konsep Manajemen Pelaksanaan Patroli

Pelaksanaan Patroli Satsabharas Polres Salatiga berpedoman kepada Peraturan Kabaharkam Nomor 1 Tahun 2017. Dalam pelaksanaan patroli ini diuraikan menjadi beberapa tahapan. Tahap yang pertama adalah tahap persiapan, selanjutnya adalah tahap pelaksanaan dan yang terakhir adalah tahap pengakhiran. Tahapan persiapan patroli diatur dalam Pasal 17 Peraturan Kabaharkam Nomor 1 Tahun 2017, sebagai berikut:

- (1) Setiap akan melaksanakan patroli, petugas patroli melakukan kegiatan persiapan yang meliputi penyiapan:
 - a. administrasi patroli;
 - b. petugas patroli (personel); dan
 - c. perlengkapan patroli.

- (2) Penyiapan administrasi patroli sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berupa:
 - a. rencana kegiatan;
 - b. jadwal patroli;
 - c. surat perintah;
 - d. blangko laporan hasil patroli;
 - e. kelengkapan identitas petugas;
 - f. kelengkapan identitas kendaraan;
 - g. buku mutasi;
 - h. buku kontrol kendaraan;
 - i. buku saku petugas;
 - j. kartu identifikasi lapangan; dan
 - k. pesan Kamtibmas.
- (3) Penyiapan Petugas (personel) patroli sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berupa:
 - a. jumlah, paling sedikit 2 (dua) personel;
 - b. kondisi fisik; dan
 - c. kondisi psikis.
- (4) Kelengkapan identitas petugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e, antara lain:
 - a. surat perintah;
 - b. Kartu Tanda Anggota;
 - c. Kartu Tanda Penduduk;
 - d. Surat Izin Mengemudi, sesuai jenis kendaraan bermotor yang digunakan; dan
 - e. Surat Izin Memegang Senjata Api, bagi yang memegang senjata api.
- (5) Kelengkapan identitas kendaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf f, antara lain:
 - a. Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor, baik dinas maupun pribadi; dan
 - b. blangko pengecekan kendaraan.
- (6) Dalam hal sasaran patroli menurut penilaian pengendali taktis dan/atau pengendali teknis termasuk kategori aman, patroli dapat dilakukan oleh satu orang.
- (7) Administrasi Patroli sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a sampai dengan huruf d, huruf f, dan huruf j, tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan ini.

Selain peraturan diatas, dijelaskan juga mengenai pemberian AAP. Pemberian AAP ini juga merupakan bagian dari tahap persiapan karena berkaitan dengan rencana bagaimana kegiatan patroli dilaksanakan. Secara rinci pemberian AAP dijabarkan dalam Pasal 18 Peraturan Kabaharkam Nomor 1 Tahun 2017 adalah sebagai berikut:

Sebelum melaksanakan patroli, pengendali taktis dan/atau pengendali teknis melakukan AAP kepada seluruh petugas patroli dengan menyampaikan:

- a. analisa dan evaluasi gangguan kamtibmas dan kalender Kamtibmas dinamis maupun statis;
- b. sasaran patroli;
- c. bentuk patroli;
- d. wilayah patroli;
- e. area patroli (*beat*);

- f. karakteristik kerawanan daerah/objek sasaran patroli;
- g. waktu patroli;
- h. cara bertindak;
- i. larangan; dan
- j. kewajiban.

Selanjutnya penjabaran dari unsur Pasal 18 dijelaskan pada Pasal 19 Peraturan Kabaharkam Nomor 1 Tahun 2017, hal tersebut agar dapat memudahkan dalam penafsiran dan menghindari kesalahan dalam pemahaman. Pasal 19 adalah sebagai berikut:

- (1) Wilayah patroli sebagaimana dimaksud dalam pasal 18 huruf d, meliputi:
 - a. daerah yang akan dilalui untuk menuju sasaran patroli dan kembali ke titik awal;
 - b. penentuan wilayah sesuai sasaran patroli; dan
 - c. lokasi tertentu sebagai titik singgung.
- (2) Karakteristik kerawanan daerah/objek sasaran patroli sebagaimana dimaksud dalam pasal 18 huruf f, meliputi daerah:
 - a. aman;
 - b. rawan; dan
 - c. sangat rawan.
- (3) Larangan sebagaimana dimaksud dalam pasal 18 huruf i, antara lain:
 - a. menyimpang dari wilayah patroli yang sudah ditentukan, kecuali dalam keadaan mendesak/darurat;
 - b. melepaskan salah satu kelengkapan patroli pada saat melakukan tugas patroli;
 - c. melakukan perbuatan yang dapat mengurangi sikap kewaspadaan;
 - d. melakukan perbuatan yang dapat mencemarkan kehormatan diri, orang lain, dan kesatuan;
 - e. meminta dan/atau menerima segala bentuk imbalan/pemberian yang diduga berhubungan dengan pelaksanaan tugas patroli;
 - f. melakukan pungutan liar;
 - g. melakukan perbuatan lain yang melanggar peraturan perundang-undangan; dan
 - h. dengan tidak sepatutnya bercanda/teguran atau pun berbicara dengan cara yang berdampak pada reputasi profesionalisme petugas atau pun menurunkan kemampuan dan kewaspadaan petugas dalam melaksanakan tugasnya.
- (4) Kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf j antara lain:
 - a. berpenampilan dan bersikap ramah, tanggap, peduli, etis, korek, dan tidak sewenang-wenang serta peka dan jeli terhadap seluruh anggota masyarakat termasuk orang-orang yang dicurigai telah melakukan tindak kejahatan;
 - b. mengemban fungsi inteljen dan pemolisian masyarakat (polmas);
 - c. merespons panggilan/laporan masyarakat yang membutuhkan dengan segera maupun setiap menemukan gangguan kamtibmas;
 - d. bersikap responsif terhadap situasi dan kondisi lingkungan sekelilingnya;
 - e. menjaga keselamatan diri, rekan, dan masyarakat lain pada saat melakukan patroli;

- f. mematuhi rambu-rambu lalu lintas dan peraturan perundang-undangan; dan
- g. mencatat setiap tindakan yang dilakukan dan/atau peristiwa yang ditemukan selama patroli dalam laporan hasil patroli.

Tahapan yang kedua adalah tahap pelaksanaan. Pada tahap pelaksanaan patroli ini terbagi menjadi beberapa metode pelaksanaan, diantaranya pelaksanaan patroli dengan berjalan kaki, patroli dengan sepeda, patroli dengan kendaraan bermotor roda 2, patroli dengan kendaraan bermotor roda 4, patroli dengan perahu karet, patroli menggunakan *canoe*, patroli menggunakan perahu kayak. Setiap metode pelaksanaan patroli tersebut dijabarkan dalam tiap-tiap pasal tersendiri.

Dalam penulisan skripsi ini, penulis hanya akan menggunakan metode pelaksanaan patroli menggunakan kendaraan bermotor roda empat. Dalam pelaksanaan patroli dengan menggunakan kendaraan bermotor roda 4 diatur dalam Peraturan Kabaharkam Nomor 1 Tahun 2017 Pasal 23, sebagai berikut:

- Pelaksanaan patroli menggunakan kendaraan bermotor roda empat atau lebih sebagai berikut:
- a. melakukan pengamatan/observasi terhadap situasi sasaran patroli;
 - b. dilaksanakan oleh paling sedikit 2 (dua) orang yang memiliki sertifikasi mengemudi yang sah;
 - c. mengendarai kendaraan di sebelah kiri jalan searah arus kendaraan;
 - d. mengendarai kendaraan dengan kecepatan tertentu sehingga petugas patroli dapat melakukan berbagai kegiatan metode Patroli;
 - e. menggunakan sabuk keselamatan;
 - f. dalam hal patroli pada malam hari dan/atau pencahayaan kurang, petugas patroli menggunakan jaket keselamatan (*suspender reflector*);
 - g. menyalakan lampu kendaraan dan lampu rotator;
 - h. membunyikan sirine pendek dan/atau klakson kendaraan;
 - i. berhenti di berbagai tempat secara acak, bervariasi dan berbeda untuk berdialog dan mengamati untuk mendapatkan informasi yang penting tentang situasi Kamtibmas; dan
 - j. melakukan tindakan kepolisian yang diperlukan dalam hal situasi yang berpotensi ataupun terjadi gangguan Kamtibmas dan/atau Kamseltibcar Lantas.

Tahap terakhir dari pelaksanaan patroli adalah tahap pengakhiran, dalam tahap ini akan dilakukan analisa dan evaluasi berkaitan dengan pelaksanaan patroli, disamping itu temuan-temuan seperti kendala dan informasi-informasi juga disampaikan pada tahapan ketiga ini. Tahap pengakhiran ini dijabarkan dalam Pasal 38 Peraturan Kabaharkam Nomor 1 Tahun 2017, sebagai berikut:

- (1) setelah melakukan patroli, pengendali taktis dan/atau pengendali teknis melaksanakan konsolidasi dalam rangka mengakhiri kegiatan guna mengecek kekuatan personel patroli dan perlengkapannya.
- (2) petugas patroli lama memberikan informasi kepada petugas patroli yang baru tentang hasil Patroli.
- (3) petugas patroli membuat laporan tertulis hasil kegiatan Patroli dengan menggunakan blangko laporan hasil patroli sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) huruf d.
- (4) pimpinan patroli melaporkan hasil pelaksanaan konsolidasi secara berjenjang.


- (5) pengendali teknis menghimpun seluruh laporan hasil pelaksanaan patroli sebagai bahan analisis dan evaluasi.

2.3 Kerangka Berpikir

Kerangka berpikir dipahami sebagai rancangan pemikiran dalam garis besarnya, yang berusaha menghubungkan antara satu konsep dengan konsep lain atau satu teori dengan teori yang lain untuk dapat menjelaskan suatu permasalahan penelitian secara sistematis dalam pembahasannya. Dengan kerangka berpikir maka diharapkan membantu peneliti dalam melakukan pembahasan pemecahan masalah yang di angkat dalam suatu penelitian secara jelas dan sistematis.

Kerangka berpikir disusun dengan mengacu pada referensi penelitian-penelitian yang telah disampaikan dalam kepustakaan penelitian serta teori-teori dan konsep-konsep yang telah disampaikan dalam kepustakaan konseptual dikaitkan dengan permasalahan yang akan diteliti. Diharapkan diperoleh kesimpulan yang mengarah kepada penyelesaian permasalahan.

Gambar 2.1
Kerangka Berpikir



Gambar 2.1 tersebut menunjukkan bahwa dari berbagai sumber data yang diperoleh oleh peneliti bahwa Kota Salatiga adalah salah satu daerah dengan angka kejahatan konvensional yang cukup tinggi menjelang pelaksanaan Pemilu 2019. Kemudian untuk menekan angka kejahatan tersebut dan menciptakan suasana Pemilu 2019 yang kondusif dilakukan upaya preventif atau pencegahan oleh Satuan Sabhara Polres Salatiga. Upaya pencegahan tersebut adalah patroli Subsatgas Samapta, yang dilaksanakan pada Ops Mantap Brata Candi 2018. Namun, pelaksanaan patroli Subsatgas Samapta ini masih dipengaruhi oleh beberapa faktor yaitu faktor pendukung dan faktor penghambat.

Patroli Subsatgas Samapta dilaksanakan dengan tujuan untuk membuat calon pelaku berpikir ulang melakukan kejahatan sehingga peluang untuk melakukan kejahatan menjadi rendah. Apabila angka kejahatan masih tinggi, Satuan Sabhara perlu meningkatkan upaya pencegahan lainnya yang mendukung patroli Subsatgas Samapta atau perkembangan dari patroli Subsatgas Samapta. Selain itu, apabila angka peluang kejahatan masih banyak dilakukan oleh calon pelaku, maka pelaksanaan patroli Subsatgas Samapta harus lebih dimaksimalkan dengan memanfaatkan seluruh sumber daya yang disediakan. Dengan menggunakan konsep patroli, teori peran, teori pencegahan kejahatan dan teori manajemen diharapkan peran patroli Subsatgas Samapta dapat menjadi optimal dalam melakukan pencegahan kejahatan di Polres Salatiga agar dapat terwujudnya suasana Pemilu 2019 yang kondusif.

METODE

Metode penelitian pada dasarnya merupakan cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu. Berdasarkan hal tersebut terdapat empat kata kunci yang perlu diperhatikan yaitu cara ilmiah, data, tujuan, dan kegunaan. (Sugiyono, 2009: 2)

Penulis melakukan penelitian yang berkaitan dengan upaya patroli dalam mewujudkan suasana Pemilu 2019 yang kondusif di Polres Salatiga. Data yang diperoleh digunakan untuk mengidentifikasi dan menganalisis masalah yang ada. Proses analisisnya dituangkan dan selanjutnya disusun ke dalam skripsi. Berikut akan diuraikan pendekatan dan metode penelitian yang digunakan oleh penulis.

3.1 Pendekatan dan Jenis Penelitian

Jenis pendekatan penelitian yang penulis gunakan untuk meneliti permasalahan ini adalah pendekatan kualitatif yang menggambarkan permasalahan yang terkait dengan upaya mewujudkan suasana Pemilu 2019 yang kondusif di wilayah hukum Polres Salatiga.

Penelitian kualitatif adalah penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian misalnya perilaku, persepsi, motivasi tindakan, dll., secara holistik, dan dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa, pada suatu konteks khusus yang alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai metode ilmiah (Moleong, 2010: 6).

Penelitian kualitatif ini dipilih karena memungkinkan dapat dilakukan eksplorasi dalam rangka memperoleh gambaran nyata secara cermat dan lengkap terkait dengan upaya mewujudkan suasana Pemilu 2019 yang kondusif di wilayah hukum Polres Salatiga.

3.2 Fokus Penelitian

Fokus penelitian adalah pemusatan konsentrasi terhadap tujuan penelitian yang sedang dilakukan. Fokus penelitian harus diungkap secara eksplisit untuk memudahkan

penulis sebelum melakukan observasi. Fokus penelitian merupakan garis besar penelitian sehingga penelitian akan lebih terarah.

Menurut Sugiyono (2009: 207) batasan masalah dalam penelitian kualitatif disebut dengan fokus, yang berisi pokok masalah yang bersifat umum. Batasan ini ditentukan agar dalam pelaksanaan penelitian tidak terlalu luas sehingga bisa terarah dan mendapatkan hasil yang lebih rinci dan mendalam.

Batasan pembahasan penelitian yang dilakukan oleh penulis adalah berkaitan tentang upaya mewujudkan suasana Pemilu 2019 yang kondusif di wilayah hukum Polres Salatiga. Pokok persoalan dalam penelitian ini meliputi gambaran kegiatan patroli, kompetensi petugas pelaksana patroli, faktor-faktor yang mempengaruhi upaya tersebut.

3.3 Lokasi Penelitian

Lokasi yang dijadikan sebagai objek dalam penelitian ini adalah wilayah hukum Polres Salatiga. Penelitian difokuskan pada kinerja Subsatgas Samapta sebagai objek utama penelitian dalam upaya yang dilakukan dalam mewujudkan suasana Pemilu 2019 yang kondusif melalui patroli. Guna memperoleh data yang sesuai dengan permasalahan dalam karya tulis ini maka perlu dilakukan penelitian di wilayah Polres Salatiga dan tempat yang menjadi objek sasaran pelaksanaan patroli untuk mewujudkan suasana Pemilu 2019 yang kondusif tersebut.

3.4 Sumber Data

Sumber data yang digunakan oleh penulis dalam menunjang penelitian terbagi menjadi 3, yaitu sumber data primer, sumber data sekunder, dan sumber data tersier.

Sumber data primer adalah sumber data yang langsung memberikan data kepada pengumpul data, sedangkan sumber data sekunder adalah sumber data yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data.

3.4.1 Sumber data primer

Sumber data ini merupakan data-data hasil wawancara dengan orang yang berhubungan langsung atau memiliki kaitan langsung dengan permasalahan penelitian. Berikut merupakan sumber data primer, yaitu:

- a. Kapolres Salatiga, AKBP Gatot Hendro Hartono, S.E., M.Si.
- b. Kasatgas Preventif Polres Salatiga, AKP Hari Slamet T., S.Sos.
- c. Kasubsatgas Samapta Polres Salatiga, IPTU Sujianto.
- d. Anggota Subsatgas Samapta, Brigadir Anang Riyadi, S.H.
- e. Masyarakat Kota Salatiga, Ibu Annie dan Bapak Dwi.

3.4.2 Sumber data sekunder

Sumber data ini merupakan dokumen-dokumen yang menjadi temuan yang berkaitan dengan penelitian selama penulis melakukan penelitian. Berkaitan dengan penelitian ini yang merupakan sumber data sekunder berupa data-data, laporan, dan peraturan perundang-undangan yang dapat memberikan informasi tentang upaya mewujudkan suasana Pemilu 2019 yang kondusif melalui patroli yang difokuskan kepada Subsatgas Samapta dengan meninjau melalui gambaran kegiatan patroli, kompetensi petugas pelaksana patroli, dan faktor-faktor yang mempengaruhi upaya tersebut. Data-data yang telah disebutkan sebagai sumber data sekunder di atas diperoleh dari Satsabhara Polres Salatiga, lembaga lain yang bergerak dibidang hukum, peraturan perundang-undangan, beberapa buku serta dokumen yang terkait dengan penelitian tersebut.

3.4.3 Sumber Data Tersier

Sumber data tersier adalah data yang diperoleh dari informasi dari orang lain yang sudah pernah dipublikasikan termasuk dalam bagian ini adalah jurnal ilmiah. Penulis juga memanfaatkan jurnal sebagai sumber data. Jurnal yang digunakan oleh peneliti berupa jurnal yang membahas mengenai patroli ataupun upaya mewujudkan suasana Pemilu yang kondusif, sehingga dapat menjadi informasi tambahan guna melengkapi data awal dalam penelitian ini.

3.5 Teknik Pengumpulan Data

Menurut Moleong (2017:35) data kualitatif ialah data yang naratif, deskriptif, dalam kata-kata mereka yang diteliti, dokumen pribadi, catatan lapangan, artifak, dokumen resmi dan video tapes, transkrip. Sumber data dan informasi dalam penelitian kualitatif dibagi dalam:

- a. **Kata-kata dan Tindakan**
Kata-kata dan tindakan orang yang diamati atau diwawancarai merupakan sumber data utama. Pencatatan sumber data utama melalui wawancara atau pengamatan merupakan hasil usaha gabungan dari kegiatan melihat, mendengar dan bertanya.
- b. **Sumber Tertulis**
Sumber tertulis sebagai sumber kedua setelah kata-kata dan tindakan juga tidak dapat diabaikan. Bahan tambahan dari sumber tertulis dapat datang dari sumber buku dan majalah ilmiah, sumber dari arsip, dokumen pribadi, dan dokumen resmi.
- c. **Foto**
Sekarang ini foto sudah lebih banyak dipakai sebagai alat untuk keperluan penelitian kualitatif karena dapat dipakai dalam berbagai keperluan. Foto menghasilkan data deskriptif yang cukup berharga dan sering digunakan untuk menelaah segi-segi subjektif dan hasilnya sering dianalisis secara induktif.
- d. **Data Statistik**
Peneliti juga sering menggunakan data statistik yang telah tersedia sebagai sumber data tambahan bagi keperluan penelitiannya. Sebagai contoh bahwa statistik dapat memberikan gambaran kecenderungan subjek pada latar penelitian, bertambah-berkurang, atau naik-turun.

3.5.1 Wawancara

Wawancara adalah percakapan dengan maksud tertentu. Percakapan itu dilakukan oleh dua pihak, yaitu pewawancara (*interviewer*) yang mengajukan pertanyaan dan terwawancara (*interviewee*) yang memberikan jawaban atas pertanyaan itu. Guba dan Lincoln (1981:160-170) dalam Moleong (2017:188-190) mengemukakan bahwa pembagian wawancara dalam suatu penelitian adalah sebagai berikut:

- a. Wawancara oleh tim atau panel adalah wawancara yang dilakukan tidak hanya oleh satu orang, tetapi dua orang atau lebih terhadap seorang yang diwawancarai.
- b. Wawancara tertutup dan wawancara terbuka adalah pada wawancara tertutup biasanya yang diwawancarai tidak mengetahui dan tidak menyadari bahwa mereka sedang diwawancarai. Sedangkan pada wawancara terbuka, yang diwawancarai mengetahui maksud dan tujuan dilakukannya wawancara.
- c. Wawancara riwayat secara lisan ialah wawancara untuk mengungkapkan riwayat hidup, pekerjaan, kesenangannya, ketekunannya, pergaulan dan lain-lain.
- d. Wawancara terstruktur dan tidak terstruktur, yang dimaksud wawancara terstruktur ialah wawancara yang pewawancaranya menetapkan sendiri masalah dan pertanyaan-pertanyaan yang akan diajukan. Wawancara tidak terstruktur ialah

wawancara yang digunakan untuk mencari informasi yang kurang baku atau informasi tunggal.

Wawancara yang peneliti gunakan adalah wawancara terbuka di mana narasumber mengetahui maksud dan tujuan di dalam pertanyaan yang diajukan oleh pewawancara. Untuk pertanyaan wawancara menggunakan instrument penelitian dari konsep dan teori.

3.5.2 Pengamatan

Terdapat beberapa alasan mengapa dalam penelitian kualitatif, pengamatan dimanfaatkan sebesar-besarnya seperti yang di kemukakan oleh Guba dan Lincoln (1981: 191-193) dalam Moleong (2017: 174) bahwa pertama, teknik pengamatan ini didasarkan atas pengalaman secara langsung. Kedua, teknik pengamatan juga memungkinkan melihat dan mengamati sendiri, kemudian mencatat perilaku dan kejadian sebagaimana yang terjadi pada keadaan sebenarnya. Ketiga, pengamatan memungkinkan peneliti mencatat peristiwa dalam situasi yang berkaitan dengan pengetahuan proporsional maupun pengetahuan yang langsung diperoleh dari data. Keempat, sering terjadi keraguan karena kurang dapat mengingat wawancara. Jalan keluar untuk mengecek kepercayaan data adalah dengan pengamatan. Kelima, teknik pengamatan memungkinkan peneliti memahami situasi-situasi nyata yang rumit. Keenam, pada kasus tertentu pengamatan dapat menjadi alat yang sangat bermanfaat jika teknik komunikasi lain tidak dimungkinkan.

3.5.3 Penggunaan Dokumen

Pengertian dokumen menurut Guba dan Lincoln (1981: 228) dalam Moleong (2017: 216) adalah setiap bahan tertulis ataupun film, lain dari *record*, yang tidak dipersiapkan karena adanya permintaan penyidik. Guba dan Lincoln (1981: 235) dalam Moleong (2017: 217) juga menjelaskan alasan dokumen sebagai keperluan penelitian, yaitu sebagai berikut:

- a. Dokumen dan *record* digunakan karena merupakan sumber yang stabil, kaya, dan mendorong.
- b. Berguna sebagai bukti untuk suatu pengujian.
- c. Keduanya berguna dan sesuai karena sifatnya yang alamiah, sesuai dengan konteks, lahir dan berada dalam konteks.
- d. *Record* relatif murah dan tidak sukar diperoleh tetapi dokumen harus dicari dan ditemukan.
- e. Keduanya tidak reaktif sehingga sukar ditemukan dengan teknik kajian isi.
- f. Hasil pengkajian isi akan membuka kesempatan untuk lebih memperluas tubuh pengetahuan terhadap sesuatu yang diselidiki.

Kegiatan yang dilakukan peneliti adalah pencarian dokumen-dokumen yang berkaitan dengan pelaksanaan patroli Subsatgas Samapta Satuan Sabhara dan upayanya dalam mewujudkan suasana Pemilu yang kondusif.

3.6 Validitas Data

Validitas adalah tingkat ketepatan data antara data yang di laporkan oleh penulis dengan kenyataan yang ada di lapangan. Dalam penelitian yang menggunakan pendekatan kualitatif, kriteria terhadap data yang diperoleh adalah valid, reliabel, dan objektif.

Selanjutnya peneliti menggunakan teknik triangulasi dalam memenuhi penelitiannya. Menurut Moleong (2010: 330) Triangulasi adalah teknik pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain. Diluar data itu untuk keperluan pengecekan atau perbandingan terhadap data itu. Empat macam triangulasi sebagai teknik pemeriksaan yang

memanfaatkan penggunaan sumber, metode, penyidik, dan teori. (Denzin, 1978, dikutipan Moleong (2010:330).

Triangulasi dalam pengujian kredibilitas ini diartikan sebagai pengecekan data dari berbagai sumber dengan berbagai cara dan berbagai waktu. Dengan demikian triangulasi sumber, triangulasi teknik pengumpulan data dan waktu (Sugiyono, 2009: 273).

- a. Triangulasi sumber, suatu teknik pengecekan kredibilitas data yang dilakukan dengan memeriksa data yang didapatkan melalui beberapa sumber. Untuk menguji kredibilitas data mengenai peran patroli dalam mewujudkan suasana Pemilu yang Kondusif pengumpulan data dilakukan dari berbagai jabatan dan posisi personel di polres. Kemudian dilanjutkan kepada masyarakat dan personel Polri lain yang berkaitan dengan kegiatan tersebut.
- b. Triangulasi teknik, Menurut Sugiyono (2009: 241) Peneliti menggunakan teknik pengumpulan data yang berbeda-beda untuk mendapatkan data dari sumber yang sama. Pada penelitian ini digunakan teknik observasi, wawancara, dan studi dokumen.
- c. Triangulasi waktu, pengumpulan data yang dilakukan dengan teknik wawancara, observasi, dan studi dokumen dalam waktu, situasi dan kondisi yang berbeda. Penelitian dilaksanakan pada pagi, siang, sore, dan malam hari dengan ketentuan yang sudah ditetapkan.
- d. Triangulasi teori, teori yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah Teori Peran, Teori Pencegahan Kejahatan, dan Teori Manajemen. Konsep yang digunakan, yaitu konsep patroli dalam Peraturan Kabaharkam Nomor 1 Tahun 2017, dan Peraturan Kapolri Nomor 23 Tahun 2010 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Satuan Organisasi Pada Tingkat Kepolisian Resort dan Kepolisian Sektor yang digunakan untuk menganalisis data temuan penelitian.

3.7 Teknik Analisis Data

Pengumpulan data yang dilakukan oleh peneliti dengan menggunakan metode pengamatan atau observasi, wawancara, dan studi dokumen menghasilkan banyak data. Data yang telah terkumpul tidak serta merta di tampilkan tetapi akan dilakukan pengolahan data atau yang dikenal dengan analisis data.

Analisis data kualitatif adalah upaya yang dilakukan dengan jalan bekerja dengan data, mengorganisasikan data, memilah-milahnya menjadi satuan yang dapat dikelola, mensintesiskannya, mencari dan menemukan pola, menemukan apa yang penting, dan apa yang dipelajari, dan menemukan apa yang dapat diceritakan kepada orang lain. (Bogdan dan Biklen, 1982, seperti kutipan Moleong (2010:248).

Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan dokumentasi dengan cara mengorganisasikan data ke dalam kategori, menjabarkan ke dalam unit-unit, melakukan sintesa, menyusun kedalam pola, memilih mana yang penting dan yang akan dipelajari, dan membuat kesimpulan sehingga mudah dipahami oleh diri sendiri maupun orang lain. (Sugiyono, 2009: 244).

Dengan demikian peneliti akan menggunakan beberapa teknik dalam melakukan analisis data. Teknik-teknik tersebut adalah reduksi data, sajian data, dan penarikan kesimpulan.

3.7.1 Reduksi Data

Reduksi data merupakan proses seleksi, membuat fokus, menyederhanakan dan abstraksi dari data kasar yang terdapat dalam catatan lapangan. Menurut Sugiyono (2009: 247) Mereduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal yang penting, dicari tema dan polanya.

Proses ini berlangsung terus sepanjang pelaksanaan penelitian berupa singkatan, pembuatan kode, memusatkan tema, membuat batas-batas persoalan, dan menulis memo.

3.7.2 Sajian Data

Suatu susunan informasi yang menggambarkan kesimpulan dari hasil penelitian yang ditarik berdasarkan data-data yang diperoleh selama penelitian dilakukan. Pada dasarnya sajian data bertujuan untuk menggambarkan suatu informasi secara sistematis ringkas serta mudah dipahami. Penyajian data dalam penelitian ini dilakukan dalam bentuk kutipan wawancara secara utuh untuk data primer dan sekunder akan ditampilkan dalam bentuk tabel maupun gambar.

3.7.3 Penarikan Kesimpulan

Dalam proses penelitian ini telah dilakukan pengumpulan data sejak awal. Pengumpulan data yang telah dilakukan akan membuat peneliti memahami apa yang menjadi pertanyaan mereka dari data-data yang mereka temui dengan mencatat keteraturan, pola-pola, pernyataan dari berbagai konfigurasi yang mungkin, arah hubungan kausal dan proposisi. Kesimpulan akhir ditarik setelah proses pengumpulan data berakhir sebagai hasil akhir dari seluruh informasi dan data yang diperoleh. Kesimpulan tersebut kemudian diverifikasi dengan cara melihat dan mempertanyakan kembali dan juga meninjau catatan di lapangan untuk memperoleh pemahaman yang lebih tepat.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1 Gambaran Umum Daerah Penelitian

Guna mengetahui dan memahami kondisi umum objek penelitian, maka penulis akan menyampaikan gambaran mengenai situasi dan kondisi Kota Salatiga. Gambaran yang akan disampaikan berkaitan dengan aspek geografi dan aspek demografi, selain itu gambaran mengenai tugas pokok dan struktur organisasi Polres Salatiga, Satuan Sabhara Polres Salatiga, Ops Mantap Brata Candi 2018, Satgas Preventif, serta lebih mendalam lagi mengenai Subsatgas Samapta Polres Salatiga.

4.1.1 Gambaran Umum Kota Salatiga

Kota Salatiga merupakan salah satu kota yang terletak di wilayah Jawa Tengah. Kota Salatiga memiliki luas wilayah sebesar 56.781 km² yang terbagi ke dalam 4 kecamatan dengan 23 kelurahan dan dengan 1.290 RT dan 199 RW.

4.1.1.1 Aspek Geografi


Berdasarkan Intel Dasar Satintelkam Polres Salatiga tahun 2018. Secara geografis Kota Salatiga terletak antara 007.17'.17" sampai 007.17'.23" Lintang Selatan dan 110.27'56,81" dan 110.32'4.64" Bujur Timur. Kota Salatiga berketinggian antara 450 mdpl hingga 825 mdpl dengan keadaan medan berdasarkan relief Kota Salatiga meliputi:

a. Daerah Bergelombang ± 65 % terdiri dari :

Kelurahan : Dukuh, Ledok, Kutowinangun, Salatiga, Sidorejo Lor, Bugel, Kumpulrejo, dan Kauman Kidul.

- b. Daerah Miring $\pm 25\%$ terdiri dari :
Kelurahan : Tegalrejo, Mangunsari, Sidorejo Lor, Sidorejo Kudul, Tingkir Lor, Pulutan, Kecandran, Randuacir, Tingkir Tengah, Cebongan.
- c. Daerah datar $\pm 10\%$ & terdiri dari :
Kelurahan : Kalicacing, Noborejo, Kalibening dan Blotongan.

Berikut adalah gambar peta wilayah Kota Salatiga:
Gambar 4.1



Peta Wilayah Kota Salatiga

Sumber: data dari intel dasar Polres Salatiga diolah penulis

Wilayah Kota Salatiga berbatasan dengan beberapa desa yang termasuk dalam wilayah Kabupaten Semarang. Batas-batas tersebut adalah sebagai berikut:

- a. Sebelah Utara
Kecamatan Pabelan : Desa Pabelan, Desa Pejaten.
Kecamatan Tuntang : Desa Kesongo, Desa Watu Agung.
- b. Sebelah Timur
Kecamatan Pabelan : Desa Ujung-ujung, Desa Sukoharjo, Desa Glawan.
Kecamatan Tengaran : Desa Bener, Desa Tegal Waton, Desa Nyamat.
- c. Sebelah Selatan
Kecamatan Getasan : Desa Sumogawe, Desa Samirono, Desa Jetak.
Kecamatan Tengaran : Desa Patemon, Desa Karang Duren.
- d. Sebelah Barat
Kecamatan Tuntang : Desa Candirejo, Desa Jombor, Desa Sraten, Desa Gedangan.

Kecamatan Getasan : Desa Polobogo.

4.1.1.2 Aspek Demografis

Kota Salatiga memiliki jumlah penduduk sebanyak 188.928 jiwa yang terdiri dari 92.426 laki-laki dan 96.502 perempuan. Secara rinci jumlah penduduk Kota Salatiga tiap-tiap kecamatan pada tahun 2018 akan ditampilkan dalam tabel di bawah ini:

Tabel 4.1
Nama Kecamatan, Luas Wilayah, dan Jumlah Peduduk Kota Salatiga Tahun 2018

No	Kecamatan	Luas Kecamatan	Jumlah Penduduk	Kepadatan per km ²
1	Argomulyo	18.526	44.693	2.412
2	Tingkir	10.549	44.024	4.173
3	Sidomukti	11.459	43.055	3.757
4	Sidorejo	16.247	57.156	3.518
JUMLAH		56.781	188.928	3.327

Sumber: data dari intel dasar Polres Salatiga diolah penulis

Mayoritas penduduk Kota Salatiga beragama Islam, yakni sebanyak 78.51%, Kristen Protestan 16.32%, Katholik 4.87%, Budha 0.21% dan Hindu 0.09%. Dalam memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari, masyarakat Kota Salatiga bekerja dalam berbagai jenis pekerjaan yang beragam dari berbagai sektor. Ragam pekerjaan masyarakat Kota Salatiga antara lain di bidang pertanian, pertambangan dan penggalian, industri, listrik, gas, dan air, konstruksi, perdagangan, hotel dan restoran, angkutan, pergudangan, dan komunikasi, lembaga keuangan, real estate, persewaan, jasa perusahaan, jasa kemasyarakatan, sosial, perusahaan dan lain-lain.

4.1.2 Gambaran Umum Polres Salatiga

Polres Salatiga merupakan kesatuan kepolisian ditingkat kota yang terdiri dari 4 Polsek yaitu Polsek Tingkir, Polsek Sidorejo, Polsek Sidomukti, dan Polsek Argomulyo dimana masing-masing polsek mengampu satu kecamatan di Kota Salatiga. Dalam pelaksanaan tugasnya wilayah Polres Salatiga dibagi menjadi 4 zona, yaitu:


Tabel 4.2
Pembagian Zona Kota Salatiga

Zona I (Argomulyo)	Zona II (Tingkir)
Kelurahan Noborejo	Kelurahan Tingkir Tengah
Kelurahan Cebongan	Kelurahan Tingkir Lor
Kelurahan Randuacir	Kelurahan Kalibening
Kelurahan Ledok	Kelurahan Sidorejo Kidul
Kelurahan Tegalrejo	Kelurahan Kutowinangun Kidul
Kelurahan Kumpulrejo	Kelurahan Kutowinangun Lor

Zona III (Sidomukti)	Zona IV (Sidorejo)
Kelurahan Kecandran Kelurahan Dukuh Kelurahan Kalicacing Kelurahan Mangunsari	Kelurahan Gendongan Kelurahan Pulutan Kelurahan Blotongan Kelurahan Sidorejo Lor Kelurahan Salatiga Kelurahan Bugel Kelurahan Kauman Kidul

Sumber: data dari Bagsumda Polres Salatiga diolah penulis
 Pembagian zona ini dimaksudkan untuk memudahkan dalam pambagian tugas. Tiap-tiap polsek bertugas dan berwenang penuh pada masing-masing zonanya. Masing-masing zona dibagi berdasarkan kecamatan yang ada di kota Salatiga, yang terdiri dari beberapa kelurahan yang jumlahnya berbeda-beda pada tiap zona. Di bawah ini ditampilkan peta Kota Salatiga beserta pembagian wilayahnya:

Gambar 4.2



Pembagian Zona Kota Salatiga

Peta

Sumber: data dari Bagsumda Polres Salatiga diolah penulis

4.1.2.1 Jumlah Personel Polres Salatiga

Dalam Peraturan Kapolri Nomor 23 Tahun 2010 di dalamnya diatur bahwa jumlah personel pada tingkat Polres adalah 500 orang yang terdiri dari 463 anggota Polri dan 37 PNS, tetapi berdasarkan data yang diperoleh dari bagian sumber daya Polres Salatiga diketahui bahwa Polres Salatiga beranggotakan 529 anggota Polri dan 27 PNS. Ditinjau dari segi kepangkatan personel Polres Salatiga terdiri dari 53 anggota berpangkat perwira dan 476 anggota berpangkat bintara.

Berikut tabel perbandingan antara jumlah personel yang ada pada Polres Salatiga dengan Daftar Susunan Personel di dalam Peraturan Kapolri Nomor 23 Tahun 2010.

Tabel 4.3
Jumlah Personel Polres Salatiga dan DSP Perkap No 23 Tahun 2010

NO	PANGKAT	DSP	RIIL
1	AKBP	1	1
2	KOMPOL	4	5
3	AKP	14	11
4	IP	65	36
	JUMLAH PA	84	53
1	AIPTU	379	98
2	AIPDA		63
3	BRIPKA		95
4	BRIGADIR		113
5	BRIPTU		28
6	BRIPDA		79
	JUMLAH BA	379	476
1	PNS	37	27
	RIIL/ DSP PNS	37	27
	RIIL/ DSP POLRI	463	529
	JML POLRI/ PNS	500	556

Sumber: data dari Bagsumda Polres Salatiga diolah penulis

Berpedoman pada Peraturan Kapolri Nomor 23 Tahun 2010 tanggal 30 September 2010. Jumlah anggota Polres Salatiga tidak sesuai dengan jumlah yang ada dalam peraturan tersebut. Berdasarkan tabel di atas dapat diketahui bahwa Polres Salatiga mengalami kelebihan jumlah personel berpangkat bintara, namun kekurangan personel berpangkat perwira dan PNS. Personel Polri Polres Salatiga kelebihan 97 orang personel berpangkat bintara, dan kekurangan 31 orang personel berpangkat perwira, kemudian anggota PNS Polres Salatiga juga mengalami kekurangan, dalam Perkap Nomor 23 Tahun 2010 diketahui bahwa jumlah anggota PNS di tingkat Polres adalah 37 orang, namun dalam penelitian oleh penulis diketahui bahwa jumlah anggota PNS di Polres Salatiga saat ini sejumlah 27 orang. Hal ini berarti Polres Salatiga kekurangan anggota PNS sejumlah 10 orang.

4.1.2.2 Struktur Organisasi Polres Salatiga

Berpedoman pada Peraturan Kapolri Nomor 23 Tahun 2010 tanggal 30 September 2010 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja pada Tingkat Polres dan Polsek. Didalamnya diatur mengenai organisasi Polres, mulai dari kedudukan, tugas, fungsi, susunan organisasi, unsur pengawas dan pembantu pimpinan, unsur pelaksana tugas pokok, unsur pendukung, dan unsur pelaksana tugas kewilayahan.

Berdasarkan hal tersebut, susunan organisasi Polres Salatiga adalah sebagai berikut:

- a. Unsur pimpinan
 1. Kepala Kepolisian Resort Salatiga AKBP Gatot Hendro Hartono, S.E., M.Si.
 2. Wakil Kepala Kepolisian Resort Salatiga Kopol Kristanto Budi Nursetya, S.Sos.
- b. Unsur pengawas dan pembantu pimpinan
 1. Kepala Bagian Operasional Kopol Sairi, S.H.
 2. Kepala Bagian Perencanaan AKP Jumaeri, S.H.
 3. Kepala Bagian Sumber Daya Kopol Sri Bintari, S.H.
 4. Kepala Seksi Pengawasan IPTU Warseno
 5. Kepala Seksi Propam IPTU Dwi Atmoko
 6. Kepala Seksi Keuangan IPDA Yeni Putri
 7. Kepala Seksi Umum IPDA Sapti Rahayu
- c. Unsur pelaksana tugas
 1. KA SPKT IPDA Komari
 2. Kepala Satuan Sabhara AKP Hari Slamet T., S.Sos.
 3. Kepala Satuan Intelkam IPTU Moh. Bisri, S.H.
 4. Kepala Satuan Reskrim AKP Suharta, S.H.
 5. Kepala Satuan Narkoba AKP Suwasana, S.H., M.H.
 6. Kepala Satuan Lalu Lintas AKP Marlin Supupayu
 7. Kepala Satuan Binmas AKP Ahmad Basirun, S.H., M.H.
 8. Kepala Satuan Tahti IPTU Bowo Purwoko
- d. Unsur pendukung


Kepala Seksi Teknologi Informasi Kepolisian AIPTU Widodo Yekti
- e. Unsur Pelaksana tugas kewilayahan
 1. Kepala Kepolisian Sektor Sidomukti Kopol Arif Haryanto
 2. Kepala Kepolisian Sektor Tingkir Kopol Edy Suharyanto
 3. Kepala Kepolisian Sektor Sidorejo AKP Harjan Widodo
 4. Kepala Kepolisian Sektor Argomulyo AKP Moh. Zazid, S.H., M.H.

Tiap-tiap unsur diatas memiliki tugas dan tanggung jawab masing-masing kepada Polres. Meski demikian, setiap unsur berkewajiban melakukan koordinasi sehingga dapat saling mendukung satu sama lain dalam pelaksanaan tugas dibawah pimpinan Kapolres selaku pimpinan tertinggi di Polres. Selanjutnya secara berjenjang Kapolres berada di bawah dan bertanggung jawab terhadap Kapolda.

Adapun struktur organisasi polres akan digambarkan dalam bagan dibawah ini:

Gambar 4.3
Struktur Organisasi Tingkat Polres

Sumber: Peraturan Kapolri Nomor 23 Tahun 2010



4.1.3 Gambaran Umum Satuan Sabhara

Berdasarkan data yang diperoleh penulis dari Satuan Sabhara Polres Salatiga, diketahui bahwa Satsabhara Polres Salatiga memiliki 87 anggota. Berdasarkan Pasal 1 angka 19 Peraturan Kapolri Nomor 23 Tahun 2010 tanggal 30 September 2010 tentang Susunan Organisasi dan Tata Cara Kerja pada Tingkat Kepolisian Resort dan Kepolisian Sektor, “Satuan Samapta Bhayangkara yang selanjutnya disingkat Satsabhara adalah unsur pelaksana tugas pokok fungsi samapta bhayangkara pada tingkat Polres yang berada di bawah Kapolres.” Kemudian dalam Pasal 55 angka 2 Peraturan Kapolri Nomor 23 Tahun 2010, menyebutkan bahwa

Satsabhara bertugas melaksanakan Turjawali dan pengamanan kegiatan masyarakat dan instansi pemerintah, objek vital, TPTKP, penanganan Tipiring, dan pengendalian massa dalam rangka pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat serta pengamanan markas.


Dalam penyelenggaraan fungsi dan tugasnya Satsabhara Polres Salatiga berpedoman pada Peraturan Kabaharkam Nomor 1 Tahun 2017 tentang patroli. Sebagaimana terdapat dalam Pasal 55 angka 3 Peraturan Kapolri Nomor 23 Tahun 2010 di dalamnya tertuang bahwa dalam melaksanakan tugasnya Satsabhara menyelenggarakan beberapa fungsi sebagai berikut:

- a. pemberian arahan, pengawasan dan pengendalian pelaksanaan tugas Satsabhara;
- b. pemberian bimbingan, arahan, dan pelatihan keterampilan dalam pelaksanaan tugas di lingkungan Satsabhara;
- c. perawatan dan pemeliharaan peralatan serta kendaraan Satsabhara;

- d. penyiapan kekuatan personel dan peralatan untuk kepentingan tugas Turjawali, pengamanan unjuk rasa dan objek vital, pengendalian massa, negosiator, serta pencarian dan penyelamatan atau *Search and Rescue* (SAR);
- e. pembinaan teknis pemeliharaan ketertiban umum berupa penegakan hukum Tipiring dan TPTKP; dan
- f. pengamanan markas dengan melaksanakan pengaturan dan penjagaan.

Dalam menjalankan fungsi dan tugasnya Satsabhara Polres Salatiga memiliki sejumlah anggota yang memegang jabatan masing-masing, sebagaimana dalam struktur organisasi yang ditampilkan dalam gambar di bawah ini:

Gambar 4.4



Susunan Organisasi Satsabhara Polres Salatiga

Sumber: *Urmintu Satsabhara Polres Salatiga* diolah penulis

Berdasarkan gambar di atas, diketahui bahwa Satsabhara Polres Salatiga merupakan satuan kerja yang berada di bawah Kapolres. Hal ini sesuai dengan Pasal 55 ayat 1 Peraturan Kapolri Nomor 23 Tahun 2010, “Satsabhara sebagaimana dimaksud Pasal 10 huruf f merupakan unsur Pelaksana tugas pokok yang berada di bawah Kapolres”. Dalam pelaksanaan tugas pokoknya, “Satsabhara dipimpin oleh Kasat Sabhara yang bertanggung jawab kepada Kapolres dan dalam pelaksanaan tugas sehari-hari di bawah kendali Wakapolres” (Pasal 56 Peraturan Kapolri Nomor 23 Tahun 2010).

Melalui gambar tersebut di atas juga dapat diketahui bahwa dalam menjalankan tugasnya Satsabhara mempunyai beberapa unsur pendukung, yaitu urusan pembinaan operasional (Urbinsnal), urusan administrasi dan ketatausahaan (Urmintu), unit

pengaturan, penjagaan, pengawalan, dan patroli (Unit Turjawali), unit pengamanan objek vital (Unit Pamobvit), dan unit pengendalian massa (Unit Dalmas). Penjabaran pelaksana tugas Satsabhara yang dilakukan oleh Satsabhara Polres Salatiga mengacu pada ketentuan yang ada dalam Pasal 58 Peraturan Kapolri Nomor 23 Tahun 2010 sebagai berikut:

- a. Urusan Pembinaan Operasional (Urbinopsnal), yang bertugas merencanakan penyelenggaraan tugas Turjawali, menyelenggarakan pelatihan keterampilan, pembinaan teknis pemeliharaan ketertiban umum berupa penegakan hukum Tipiring dan TPTKP, pencarian dan penyelamatan atau SAR;
- b. Urusan Administrasi dan Ketatausahaan (Urmintu), yang bertugas menyelenggarakan kegiatan administrasi dan ketatausahaan;
- c. Unit Pengaturan, Penjagaan, Pengawalan, dan Patroli (Unit turjawali), yang bertugas melaksanakan kegiatan Turjawali, dan penegakan hukum Tipiring serta pengamanan markas;
- d. Unit Pengamanan Objek Vital (Unit pamobvit), yang bertugas melaksanakan kegiatan penjagaan, pengawalan, patroli, dan pengamanan objek vital; dan
- e. Unit Pengendalian Massa (Unit dalmas), yang bertugas melaksanakan negosiasi, pengamanan unjuk rasa dan pengendalian massa.

Menurut data dari Urmintu Satsabhara Polres Salatiga, keseluruhan jumlah anggota Satsabhara Polres Salatiga adalah 87 anggota dengan rincian sebagai berikut: 13 anggota Unit turjawali, 50 anggota Unit dalmas yang terbagi menjadi 2 pleton, 4 anggota Unit pamobvit dan sisanya sejumlah 20 terbagi sebagai unsur pendukung di Satsabhara Polres Salatiga. Meski anggota Satsabhara Polres Salatiga sudah terbagi ke dalam tiap-tiap unit, dalam pelaksanaan tugas sehari-harinya Satsabhara menerapkan sistem kerja secara bersama-sama, dimana tidak ada pelimpahan tugas secara penuh kepada seseorang. Sistem kerja secara bersama-sama ini terjadi disebabkan karena keterbatasan jumlah anggota Satsabhara Polres Salatiga. KBO Satsabhara Polres Salatiga mengatakan bahwa, dalam pelaksanaan tugasnya seluruh anggota Satsabhara Polres Salatiga bekerja dengan sistem saling melengkapi satu sama lain. Jadi siapa yang tidak memiliki tugas atau menganggur pada saat itu, walaupun bukan bagian dari pekerjaannya, dia tetap mengemban tugas tersebut (disadur berdasarkan wawancara dengan KBO Satsabhara, IPTU Sujianto, tanggal 22 Februari 2019).

Selain dalam pelaksanaan fungsi secara operasional, pembuatan laporan dan pelaksanaan tugas yang lainnya juga dikerjakan secara bersama-sama dengan sistem saling melengkapi baik oleh Banit, Kanit, Kaur, KBO maupun Kasat sekalipun. Disamping berdasarkan keterangan dari Kaurmintu Satsabhara Polres Salatiga Aiptu Tri Andayani kondisi kekurangan anggota juga diperburuk dengan adanya salah satu anggota yang terkena kasus dan diajukan untuk PTDH. Hal ini berakibat semakin sedikit anggota dari Satsabhara, sehingga perlu dilakukan kembali manajemen pengaturan anggota serta pembagian tugasnya.

Berdasarkan Daftar Susunan Personel (DSP) Satsabhara yang terdapat pada Lampiran 4 Peraturan Kapolri Nomor 23 Tahun 2010 di dalamnya diatur jumlah personel Satsabhara Polres Salatiga dibandingkan dengan jumlah personel sesuai dengan Peraturan Kapolri Nomor 23 Tahun 2010. Selanjutnya secara rinci ditampilkan dalam tabel berikut:

Tabel 4.4

Perbandingan Jumlah Personel Satsabhara dengan Daftar Susunan Personel Berdasarkan Perkap Nomor 23 Tahun 2010

NO	PANGKAT	PERBANDINGAN	
		KENYATAAN	DSP
1	Ajun Komisaris Polisi	1	1
2	Inspektur Polisi	3	8

3	Bintara	83	114
4	PNS II/I	2	2
Jumlah		89	125

Sumber: *dari Urmintu Satsabhara Polres Salatiga diolah penulis*

Berdasarkan tabel di atas, diketahui bahwa masih terdapat ketidaksesuaian antara kondisi ideal yang diatur dalam Peraturan Kapolri Nomor 23 Tahun 2010 dengan kondisi sebenarnya di wilayah. Pada dasarnya anggota yang dimiliki oleh Satsabhara Polres Salatiga jauh dari kata mencukupi apabila dibandingkan dengan jumlah anggota ideal sebagaimana yang terdapat dalam Peraturan Kapolri Nomor 23 Tahun 2010. Dalam Peraturan Kapolri Nomor 23 Tahun 2010 disebutkan bahwa Satsabhara di tingkat resor seharusnya berjumlah 125 orang, sedangkan anggota yang dimiliki Satsabhara Polres Salatiga hanya sejumlah 89 orang. Dengan kata lain, Satsabhara Polres Salatiga kekurangan sekitar 36 orang personel.

Akan tetapi untuk anggota yang berpangkat Inspektur Polisi harusnya berjumlah 8 orang namun di Satsabhara Polres Salatiga hanya terdapat 3 orang. Masing-masing dari 3 anggota berpangkat Inspektur Polisi tersebut memegang jabatan sebagai Kaurbinopsnal (IPTU Sujianto), Kanit dalmas I (IPDA Muhammad Yulianto), dan Kanit turjawali (IPTU Witono, S.H.). Untuk kelima posisi yang seharusnya dijabat oleh anggota berpangkat Inspektur polisi adalah Kaurmintu, Kanit pamobvit, Kanit dalmas II, 2 Ka subnitdalmas, namun di Satsabhara Polres Salatiga jabatan tersebut ditempati oleh anggota yang berpangkat Bintara. Sebagian besar Bintara unit Satsabhara Polres Salatiga ditempatkan sebagai anggota Dalmas, yaitu sebanyak 50 orang yang terbagi dalam dua pleton dimana masing-masing pleton beranggotakan 25 orang. Meski jumlah pleton dalmas Satsabhara Polres Salatiga sesuai dengan ketentuan jumlah pleton dalmas dalam Peraturan Kapolri Nomor 23 Tahun 2010 yakni sebanyak dua pleton, kurangnya jumlah anggota sering menjadi kendala dalam pelaksanaan tugas sehari-hari. Ketidaksesuaian tersebut juga mengakibatkan pelaksanaan tugas tidak maksimal.

Pada kesehariannya, dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya Satsabhara Polres Salatiga didukung oleh sarana dan prasarana guna menjamin keberhasilan dan juga efektif dan efisiensi dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang diemban. Sarana dan prasarana yang mendukung dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Satsabhara adalah sebagai berikut (data terlampir). Berdasarkan lampiran data sarana dan prasarana tersebut diketahui bahwa banyak peralatan maupun perlengkapan yang dimiliki oleh Satsabhara Polres Salatiga, akan tetapi tidak semua peralatan dan perlengkapan yang dimiliki dalam keadaan baik. Dapat dilihat dalam tabel tersebut terdapat beberapa peralatan dalam keadaan rusak ringan maupun rusak berat yang membutuhkan perbaikan. Keadaan sarana prasarana yang demikian tentu sedikit banyak akan membuat pelaksanaan tugas Satsabhara terganggu sehingga hasil yang optimal akan sulit tercapai.

4.1.4 Gambaran Umum Ops Mantap Brata Candi 2018, Satgas Preventif, dan Subsatgas Samapta Polres Salatiga

Operasi Kepolisian Terpusat Mantap Brata 2018 atau yang biasa disebut Ops Mantap Brata 2018 adalah operasi kepolisian yang dilaksanakan dalam rangka pengamanan Pemilihan Umum, baik Pemilihan Legislatif maupun Pemilihan Presiden tahun 2019. Operasi ini dilaksanakan selama kurang lebih 397 hari, mulai dari 20 September 2018 sampai dengan Oktober 2019. Sebanyak 300 ribu personel Polri dan TNI dilibatkan dan disebar di seluruh daerah di Indonesia. Dalam operasi penyelenggaraan pengamanan Pemilu 2019 yang akan datang, Kapolri menekankan 7 (tujuh) poin penting, yaitu:

1. Perkuat solidaritas dan sinergitas TNI-Polri guna mewujudkan Pemilu yang aman, lancar, dan damai;
2. Jaga netralitas TNI-Polri, serta hindari tindakan yang dapat mencederai netralitas TNI-Polri dalam penyelenggaraan setiap tahapan Pemilu;
3. Kedepankan langkah proaktif dengan mengoptimalkan deteksi dini, guna mengetahui dinamika yang berkembang untuk selanjutnya dilaksanakan upaya pencegahan dan penanganan secara dini;
4. Dorong seluruh elemen KPU, Bawaslu, Caleg, Parpol dan massa pendukungnya, Pemda, media, tokoh masyarakat, serta pengwas Pemilu independen untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawab yang diemban sesuai dengan peraturan yang berlaku;
5. Gelorakan deklarasi Pemilu damai di masing-masing wilayah dengan mengikutsertakan elemen-elemen yang terlibat dalam penyelenggaraan Pemilu;
6. Susun rencana pengamanan secara detail dan laksanakan latihan pada setiap tahapan pengamanan, termasuk dalam menghadapi situasi kontijensi;
7. Lakukan penegakan hukum secara profesional dan proporsional, baik terhadap dugaan tindak pidana Pemilu yang diselenggarakan melalui Sentra Gakkumdu, maupun potensi pelanggaran hukum lainnya, guna menjamin stabilitas kamtibmas yang kondusif.

Selain dilaksanakan di tingkat pusat, Ops Mantap Brata (OMB) 2018 juga dilaksanakan di seluruh daerah Indonesia dengan Kapolda sebagai Kepala Operasi Daerah (Kaopsda). Masing-masing Polda memiliki sandinya sendiri, sebagai contoh Lodaya untuk Polda Jawa Barat, Semeru untuk Polda Jawa Timur, dan Candi untuk Polda Jawa Tengah.

Ops Mantap Brata Candi (OMBC) 2018, dilaksanakan oleh Polda Jawa Tengah dengan Kapolda Jawa Tengah, Irjen. Pol. Drs. Condro Kirono sebagai Kepala Operasi Daerah. Seluruh Polres jajaran Polda Jawa Tengah turut serta dalam mensukseskan Ops Mantap Brata Candi 2018. Pada tingkat Polres, Kapolres bertugas sebagai Kepala Operasi Resor (Kaopsres) yang bertanggung jawab penuh dalam pelaksanaan operasi di tingkat tersebut. Berikut ini adalah penjabaran tugas dari Kaopsres, antara lain:

1. Memimpin, menggerakkan, mengendalikan, mengkoordinasikan dan memberi petunjuk dan arahan kepada Pejabat Operasi;
2. Mendinamisir pelaksanaan kegiatan Operasi agar berjalan sesuai dengan tujuan;
3. Dalam pelaksanaan tugasnya Kaopsres, dibantu oleh Wakaopsres, Karendalopsres, Kasetopsres, Kapusdataopsres dan para Kasatgasres;
4. Melaporkan perkembangan dinamika operasi kepada Kapolda Jateng selaku Kaopsda;
5. Dalam pelaksanaan tugasnya bertanggung jawab kepada Kapolda Jateng selaku Kaopsda.

Pada poin nomor 3 (tiga) tertuang bahwa dalam pelaksanaan tugasnya Kaopsres, dibantu oleh Wakaopsres, Karendalopsres, Kasetopsres, Kapusdataopsres, dan para Kasatgasres. Dalam hal ini, Wakaopsres dijabat oleh Wakapolres, Karendalopsres dijabat oleh Kabag Ops, Kasetopsres dijabat oleh Kasubbag Binops, Kapusdataopsres dijabat oleh Kasubbag Dalops, sedangkan Kasatgasres dijabat oleh para Kasat.

Pada tingkat Polres Ops Mantap Brata Candi terbagi atas 5 (lima) satuan tugas resor (satgasres), diantaranya Satgasres Preemtif, Satgasres Preventif, Satgasres Kamseltibcarlantas, Satgasres Gakkum, dan Satgasres Bantuan Operasi. Masing-masing satgas dipimpin oleh Kepala Satuan Tugas Resor (Kasatgasres). Kasatgasres Preemtif dijabat oleh Kasat Intel, Kasatgasres Preventif dijabat oleh Kasat Sabhara, Kasatgasres Kamseltibcarlantas dijabat oleh Kasat Lantas, Kasatgasres Gakkum dijabat oleh Kasat Reskrim, sedangkan Kasatgasres Banops dijabat oleh Kabag Sumda.

Pada pelaksanaannya, para Kasatgasres memiliki tugas masing-masing. Karena fokus penelitian ini lebih banyak ditujukan ke Satgasres Preventif OMBC 2018, penulis hanya akan menjabarkan tugas dari Kasatgasres Preventif, yakni:

1. Memimpin, mengawasi, dan mengendalikan tugas Satgasres Preventif;
2. Memimpin, mengawasi, dan mengendalikan serta mengkoordinasikan kegiatan pengaturan, pembinaan, penjagaan dan Patroli;
3. Membuat rengiat dan hasil giat harian serta mingguan Satgasres Preventif;
4. Menetapkan CB teknis dan taktis Satgasres Preventif;
5. Memimpin dalam pelaksanaan tugas Subsatgasres Samapta, Subsatgasres Satwa dan Subsatgasres Pamobvit;
6. Bertanggung jawab atas pelaksanaan tugasnya kepada Kaopsres.

Seperti yang tertuang dalam poin ke 5 (lima) penjabaran tugas Kasatgasres Preventif diatas, Satgasres Preventif terbagi atas 3 (tiga) Subsatgasres yaitu Subsatgasres Samapta, Satwa, dan Pamobvit. Masing-masing subsatgasres dipimpin oleh seorang Kasubsatgasres. Dalam pelaksanaannya di Polres Salatiga, Kasubsatgasres Pamobvit dijabat oleh Kanit turjawali IPTU Witono S.H., Kasubsatgasres Satwa dijabat oleh Kanit II Dalmas AIPU Imam Masudi, dan Kasubsatgasres Samapta dipimpin oleh KBO Sabhara IPTU Sujianto.

Berdasarkan data dari Bag Ops Polres Salatiga tentang Rencana Operasi Mantap Brata Candi 2018, tugas dari Subsatgasres Samapta adalah:

- a. Memberikan perlindungan dan keselamatan kepada masyarakat pada saat melaksanakan giat kampanye dan pemungutan suara;
- b. Melaksanakan kegiatan penjagaan dan patroli di lokasi yang akan digunakan untuk kegiatan pada pelaksanaan pentahapan Pemilu;
- c. Melaksanakan kegiatan penjagaan di Kantor Penyelenggara Pemilu (KPU/Bawaslu), tempat penyimpanan dan distribusi logistik Pemilu, lokasi kampanye, penghitungan dan rekapitulasi serta penetapan hasil Pemilu;
- d. Melaksanakan pengamanan dan pengawalan logistik Pemilu dari KPUD ke PPK, PPS maupun ke TPS begitu juga sebaliknya setelah acara Pemungutan selesai;
- e. Melaksanakan pengamanan pada tempat penyimpanan dan pada saat pendistribusian logistik Pemilu;
- f. Pam route/ jalan yg dianggap rawan pada saat pentahapan Pemilu (tahap Pendaftaran, kampanye dan mobilitas massa di wilayah Kota Salatiga);
- g. Subsatgas Samapta melaksanakan *back up* ke Polsek jajaran di wilayah hukum Polres Salatiga dan berkoordinasi dengan pengendali wilayah Polsek (Kapolsek).

4.2 Deskripsi dan Analisis Peran Patroli Roda Empat oleh Subsatgas Samapta Polres Salatiga dalam Mewujudkan Suasana Pemilu 2019 yang Kondusif

4.2.1 Deskripsi Peran Patroli Roda Empat oleh Subsatgas Samapta Polres Salatiga dalam Mewujudkan Suasana Pemilu 2019 yang Kondusif

Subsatgas Samapta merupakan salah satu sub bagian dari Satgas Preventif Ops Mantap Brata 2018, selain Subsatgas Pamobvit dan Subsatgas Satwa. Menurut data yang diperoleh dari Rencana Operasi (Renops) Mantap Brata Candi 2018, Subsatgas Samapta memiliki tugas antara lain:

- a. Memberikan perlindungan dan keselamatan kepada masyarakat pada saat melaksanakan giat kampanye dan pemungutan suara;

- b. Melaksanakan kegiatan penjagaan dan patroli di lokasi yang akan digunakan untuk kegiatan pada pelaksanaan pentahapan Pemilu;
- c. Melaksanakan kegiatan penjagaan di Kantor Penyelenggara Pemilu (KPU/Bawaslu), tempat penyimpanan dan distribusi logistik Pemilu, lokasi kampanye, penghitungan dan rekapitulasi serta penetapan hasil Pemilu;
- d. Melaksanakan pengamanan dan pengawalan logistik Pemilu dari KPUD ke PPK, PPS maupun ke TPS begitu juga sebaliknya setelah acara Pemungutan selesai;
- e. Melaksanakan pengamanan pada tempat penyimpanan dan pada saat pendistribusian logistik Pemilu;
- f. Pam route/ jalan yang dianggap rawan pada saat pentahapan Pemilu (tahap pendaftaran, kampanye dan mobilitas massa di wilayah Kota Salatiga);
- g. Subsatgas Samapta melaksanakan *back up* ke Polsek jajaran di wilayah hukum Polres Salatiga dan berkoordinasi dengan pengendali wilayah Polsek (Kapolsek).

Kepala Subsatgas Samapta Polres Salatiga diemban oleh KBO Sabhara, IPTU Sujianto. Dalam pelaksanaan tugas dan perannya Kasubsatgas Samapta bertanggung jawab kepada Kasatgas Preventif, yang dijabat oleh Kasat Sabhara. Posisi Kasat Sabhara sekaligus Kasatgas Preventif OMBC 2018 diduduki oleh AKP Hari Slamet, S.Sos. yang secara berjenjang akan bertanggung jawab kepada Kapolres Salatiga selaku Kaopsres OMBC 2018.

Guna membatasi ruang lingkup penelitian agar tidak terlalu luas dan melebar, pembahasan dalam penulisan ini difokuskan kepada pelaksanaan patroli roda empat oleh Subsatgas Samapta Polres Salatiga. Penjabaran penyelenggaraan patroli roda empat oleh Subsatgas Samapta Polres Salatiga akan diuraikan oleh penulis dalam tiga tahapan dengan berpedoman pada Konsep Manajemen Patroli menurut Peraturan Kabaharkam Nomor 1 Tahun 2017, yaitu meliputi tahap persiapan, tahap pelaksanaan, dan tahap pengakhiran.

a. Tahap persiapan

Pelaksanaan kegiatan Patroli Subsatgas Samapta Polres Salatiga dalam mewujudkan suasana Pemilu 2019 yang kondusif di Polres Salatiga dimulai dengan tahap persiapan. Petugas patrolinya adalah regu yang melaksanakan piket pada hari tersebut. Langkah pertama yang dilakukan dalam tahap persiapan adalah menyiapkan kelengkapan administrasi, personel patroli, dan juga perlengkapan patroli. Penyiapan kelengkapan administrasi patroli antara lain berupa rencana kegiatan patroli, jadwal patroli, dan surat perintah patroli. Sementara itu, penyiapan petugas (personel) patroli antara lain mengecek jumlah personel yang akan melaksanakan patroli, dan mengecek kondisi fisiknya apakah sehat atau dalam keadaan sakit.

Sebelum patroli dimulai kendaraan yang akan dipakai disiapkan, berhubung dalam penulisan ini penulis hanya fokus pada patroli roda empat maka kendaraan yang disiapkan disini adalah mobil patroli Satsabhara Polres Salatiga. Persiapan ini berkaitan dengan memeriksa kondisi kendaraan. Kondisi kendaraan yang dimaksud adalah kelayakan roda, ketersediaan bahan bakar kendaraan, lampu kendaraan baik lampu utama maupun lampu isyarat, rotator, sirine dan lainnya sebagai standar bahwa kendaraan tersebut layak dan dapat dioperasikan dalam pelaksanaan patroli.

Selanjutnya adalah pemberian arahan, dalam pemberian arahan yang diambil alih oleh Kasubsatgas Samapta, IPTU Sujianto, berkaitan dengan rute patroli, sasaran, dan waktu patroli. Pemberian arahan tidak dilakukan secara formal, pemberian arahan kepada petugas patroli yang merupakan anggota Subsatgas Samapta dilaksanakan dengan berkumpul, kemudian Kasubsatgas menyampaikan informasi berkaitan dengan pelaksanaan patroli.

Selain melaksanakan patroli rutin secara berkala di lokasi-lokasi pelaksanaan tahapan Pemilu, juga dilakukan patroli ke lokasi yang dianggap memiliki tingkat kerawanan gangguan Kamtibmas yang tinggi. Satsabhara Polres Salatiga, dalam hal ini termasuk juga Subsatgas

Samapta, menerima masukan dari Satreskrim mengenai titik-titik rawan terjadi tindak pidana. Dengan adanya keberadaan patroli kepolisian di daerah yang rawan tersebut diharapkan akan mengurangi potensi terjadinya gangguan Kamtibmas yang dikhawatirkan akan sedikit banyak berpengaruh pada jalannya tahapan Pemilu.

b. Tahap pelaksanaan

Subsatgas Samapta Polres Salatiga beranggotakan 11 orang, yang terbagi dalam 3 regu dengan komposisi setiap regu beranggotakan 3 atau 4 orang. Tabel di bawah menyajikan data anggota Subsatgas Samapta pada tiap regunya, yakni sebagai berikut:

Tabel 4.5
Daftar Nama Personel Subsatgas Samapta

NO	ANGGOTA SUBSATGAS SAMAPTA		
	NAMA	PANGKAT	KETERANGAN
1	Tri Andayani	AIPTU	Anggota Subsatgas Samapta
2	Alif Ismail Marsuki, S.H.	BRIPKA	Anggota Subsatgas Samapta
3	Anang Riyadi, S.H.	BRIGADIR	Anggota Subsatgas Samapta
4	Andriyas Nova N.	BRIPDA	Anggota Subsatgas Samapta
5	Musyafak	BRIPDA	Anggota Subsatgas Samapta
6	Adi Bayu Prasetyo	BRIPDA	Anggota Subsatgas Samapta
7	Arif Najmussa'ib	BRIPDA	Anggota Subsatgas Samapta
8	Tutur Anto, S.H.	BRIGADIR	Anggota Subsatgas Samapta
9	Anton Basuki, S.H.	BRIPKA	Anggota Subsatgas Samapta
10	Andi Kurniawan	BRIPDA	Anggota Subsatgas Samapta
11	Muhammad Briyan Irfandy	BRIPDA	Anggota Subsatgas Samapta

Sumber: data dari Urmintu Satuan Sabhara Polres Salatiga diolah penulis

Pelaksanaan kegiatan patroli Subsatgas Samapta Polres Salatiga menggunakan system kerja 2 shift 3 ploeg, dimana tiap regu melaksanakan piket selama 12 jam, 1 regu menjadi cadangan, dan regu 1 regu lainnya lepas dinas.

Dalam pelaksanaannya, Subsatgas Samapta memiliki 3 rute patroli. Ketiga rute patroli tersebut mencakup seluruh wilayah Kota Salatiga dari arah yang berbeda dengan tetap memperhatikan skala prioritas kerawanan gangguan Kamtibmas, sehingga diharapkan dengan kehadiran patroli kepolisian pelaku akan mengurungkan niatnya untuk melakukan aksi kejahatan. Ketiga rute tersebut antara lain sebagai berikut:

1. Rute I Pelaksanaan Patroli Subsatgas Samapta Polres Salatiga

Mako Polres Salatiga – Jl. Diponegoro – Kemiri – Jl. Cemara – Kelurahan Bugel – Kauman Kidul – Perum Sari Rejo – Roncall – Perum Dliko Indah – Blotongan – Taman Sari – Domas – Pattimura – Kalitaman – Canden – Jl. Pramuka – Pancuran – Jl. Jenderal Sudirman – Jl. Sukowati – Jl. Pematangan – Jl. Kartini – Jl. Brigadir Jenderal Sudiarto – Kalicacing.

Dalam pelaksanaan patroli tersebut dilakukan pula sambang pemantauan terhadap peristiwa-peristiwa ataupun kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh masyarakat serta bertindak apabila terdapat kegiatan yang dapat menimbulkan gangguan terhadap keamanan dan ketertiban masyarakat. Selain itu, kunjungan ke tokoh masyarakat dan tokoh agama juga dilaksanakan oleh Subsatgas Samapta Polres Salatiga.

2. Rute II Pelaksanaan Patroli Subsatgas Samapta Polres Salatiga

Mako Polres Salatiga – Jl. Jenderal Sudirman – Blauran – Nanggulan – Jl. Taman Pahlawan – Butuh – Kalibening – Gunungsari – Gendongan – Kelurahan Ledok – Soekarno Hatta – Terminal Tingkir – Cengek – Tingkir Tengah – Pamot – Kelurahan Noborejo – Pendem – Argomas – Kelurahan Cebongan – Pamor.

Dalam pelaksanaan patroli tersebut dilakukan pula sambang pemantauan terhadap peristiwa-peristiwa ataupun kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh masyarakat serta bertindak apabila terdapat kegiatan yang dapat menimbulkan gangguan terhadap keamanan dan ketertiban masyarakat. Selain itu, dilaksanakan juga sambang ke rumah-rumah calon legislatif.

3. Rute III Pelaksanaan Patroli Subsatgas Samapta Polres Salatiga

Mako Polres Salatiga – Jl. Jetis – Jl. Imam Bonjol – JLS Kencandran – Salib Putih – Taman Bendosari – Jl. Hasanudin – Ngawen – Kelurahan Mangunsari – Pasar Sapi – Jl. Osamalid – Jl. Karangalit – Grogol – Klaseman – Dukuh – Cabean – Kumpulrejo – Tegalrejo – Randuacir.

Dalam pelaksanaan patroli rute ini berakhir di kantor Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Salatiga di Jl. Argosari Mulya, daerah Randuacir. Sesuai patroli ini dilaksanakan biasanya dilakukan sambang ke kantor KPU Kota Salatiga dan Gudang KPU yang berada satu area dengan kantor KPU, juga ke salah satu Gudang Penyangga milik KPU yang bertempat di Aula Kelurahan Randuacir. Selain itu, saat pelaksanaan patroli dilakukan juga pemantauan terhadap peristiwa-peristiwa ataupun kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh masyarakat serta bertindak apabila terdapat kegiatan yang dapat menimbulkan gangguan terhadap keamanan dan ketertiban masyarakat.

Berdasarkan penelitian yang dilakukan, penulis ikut terjun langsung dalam pelaksanaan patroli. Dalam pelaksanaannya, patroli yang dilakukan oleh Subsatgas Samapta Polres Salatiga dilakukan dengan *body system*, yaitu sistem atau tata cara pelaksanaan suatu kegiatan yang dilakukan oleh 2 orang atau lebih anggota Polri yang saling menjaga satu sama lain. Hal semacam ini diterapkan oleh Polri sebagaiantisipasi apabila terjadi gangguan pada petugas. Kemudian dalam setiap pelaksanaan patroli juga dilengkapi dengan beberapa peralatan maupun perlengkapan yang menunjang dalam pelaksanaan kegiatan patroli tersebut, termasuk juga senjata api laras panjang jenis SSI.

c. Tahap pengakhiran

Tahap pengakhiran dalam pelaksanaan patroli roda empat Subsatgas Samapta Polres Salatiga diawali dengan melaksanakan konsolidasi guna mengecek kekuatan personel dan perlengkapannya yang dipimpin langsung oleh Kasubsatgas Samapta. Setelah itu, petugas patroli lama memberikan informasi kepada petugas patroli yang baru mengenai temuan-temuan dan hambatan dalam pelaksanaan patroli yang telah dilakukan.

Hal yang dilakukan selanjutnya adalah petugas patroli lama membuat laporan hasil kegiatan sebagai bukti tertulis bahwa mereka telah melaksanakan patroli. Segala temuan-temuan berikut dokumentasi dalam pelaksanaan patroli tertuang dalam laporan hasil kegiatan tersebut, yang selanjutnya akan dilaporkan secara berjenjang kepada atasan. Kegiatan terakhir dalam tahap pengakhiran patroli adalah melaksanakan doa bersama-sama, tanda syukur bahwa patroli telah dilaksanakan dalam keadaan aman dan tertib.

4.2.2 Analisis Peran Patroli Roda Empat oleh Subsatgas Samapta Polres Salatiga dalam Mewujudkan Suasana Pemilu 2019 yang Kondusif dengan Teori Peran

Peran (role) adalah serangkaian tingkah laku atau fungsi-fungsi yang dikaitkan dengan posisi khusus dalam suatu hubungan sosial tertentu. Menurut Bidle & Thomas (dalam Wirawan, 2007, 215-216) ada 5 istilah tentang perilaku dalam kaitannya dalam peran, tetapi dalam penelitian ini penulis hanya akan menggunakan 3 diantaranya, yakni *expectation*, *norm*, dan *evaluation*. Dalam pelaksanaan patroli oleh Subsatgas Samapta Polres Salatiga, penulis menemukan bahwa peran kepolisian, harapan, dan penilaian dari masyarakat memiliki perbedaan pada tiap individu masyarakat namun pada intinya memiliki persamaan. Berdasarkan hasil temuan penulis berkaitan dengan teori diatas, yaitu:

a. *Expectation* (harapan)

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan oleh penulis dengan masyarakat Kota Salatiga yaitu Ibu Annie dan Bapak Dwi, masing-masing memiliki harapan yang berbeda terhadap Pemilu, namun memiliki persamaan harapan terhadap pihak Kepolisian Kota Salatiga. Seperti harapan dari Ibu Annie dalam wawancara yang dilaksanakan oleh penulis di bawah ini.

Harapan saya sebagai masyarakat, semoga pelaksanaan rangkaian Pemilu tahun ini berjalan aman dan lancar, tidak ada masalah yang menimbulkan kerusuhan. Takut saya *mas* kalau ada kerusuhan, karena saya kan perempuan, tidak biasa melihat yang rusuh-rusuh begitu. Biasanya kalau lihat yang rusuh begitu hanya dari TV saja. Semoga dari pihak kepolisian bisa mengamankan jalannya Pemilu, kalau situasi diluar aman *kan* warga mau ikut ke acara-acara seperti kampanye juga rasanya tenang. (wawancara dengan masyarakat Kota Salatiga atas nama Ibu Annie, tanggal 25 Februari 2019)

Berdasarkan hasil dari wawancara diatas, harapan dari Ibu Annie selaku masyarakat Kota Salatiga secara langsung mengacu pada poin pertama peran Subsatgas Samapta, yakni memberikan perlindungan dan keselamatan pada saat melaksanakan giat kampanye dan pemungutan suara. Sementara itu harapan dari masyarakat Kota Salatiga yang lainnya, yakni Bapak Dwi, mengenai Pemilu dan kepolisian sendiri antara lain.

Kalau harapan saya sendiri, semoga siapapun yang menang dalam Pemilu ini bisa membawa Indonesia ke yang lebih baik lagi. Untuk polisi sih, semoga bisa mengamankan Pemilu tahun ini seperti Pemilu di tahun-tahun sebelumnya, soalnya di Kota Salatiga selama ini saya merasa aman-aman saja pada saat pelaksanaan kegiatan Pemilu. (wawancara dengan masyarakat Kota Salatiga, Bapak Dwi, tanggal 25 Februari 2019)

Berdasarkan hasil wawancara diatas, Bapak Dwi secara tersirat berharap kepada pihak kepolisian Kota Salatiga agar melaksanakan seluruh peranannya, yakni memberikan perlindungan dan keselamatan kepada masyarakat pada saat melaksanakan giat kampanye dan

pemungutan suara; melaksanakan kegiatan penjagaan dan patroli di lokasi yang akan digunakan untuk kegiatan pada pelaksanaan pentahapan Pemilu; melaksanakan kegiatan penjagaan di Kantor Penyelenggara Pemilu, tempat penyimpanan dan distribusi logistik Pemilu, lokasi kampanye, penghitungan dan rekapitulasi serta penetapan hasil Pemilu; melaksanakan pengamanan dan pengawalan logistic Pemilu dari KPUD ke PPK, PPS maupun ke TPS begitu juga sebaliknya setelah acara pemungutan selesai; melaksanakan pengamanan pada tempat penyimpanan dan pada saat pendistribusian logistik Pemilu; Pam rute/ jalan yang dianggap rawan pada saat pentahapan Pemilu (tahap pendaftaran, kampanye dan mobilitas massa di wilayah Kota Salatiga); Subsatgas Samapta melaksanakan *back up* ke Polsek jajaran di wilayah ukum Polres Salatiga dan berkoordinasi dengan pengendali wilayah Polsek (Kapolsek).

b. *Norm* (norma)

Pada pelaksanaan tugasnya, baik dalam tugas sehari-hari, maupun tugas khusus seperti operasi kepolisian Mantap Brata, polisi menjalankan peranan sesuai fungsinya masing-masing. Hal ini tidak terlepas dari tuntutan masyarakat akan peran dan fungsi dari kepolisian tersebut. Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan masyarakat Kota Salatiga, Ibu Annie, beliau mengatakan bahwa,

Saya pribadi ingin pihak kepolisian menjalankan perannya dengan baik, saya sendiri kurang paham mengenai apa itu operasi kepolisian, ataupun OMBC. Tetapi yang saya tahu, tugas polisi adalah memberikan rasa aman kepada warga masyarakat, sehingga saya sebagai bagian dari masyarakat itu sendiri menginginkan rasa aman yang diberikan dari kinerja yang dilakukan oleh pihak kepolisian. (wawancara dengan masyarakat Kota Salatiga, Ibu Annie, tanggal 25 Februari 2019)

Menurut pernyataan dari masyarakat Kota Salatiga, Ibu Annie, tersebut diatas, beliau menuturkan bahwa sebagai masyarakat tuntutan yang ia berikan kepada institusi Polri khususnya Polres Salatiga adalah memberikan rasa aman pada masyarakat yang diberikan oleh kinerja dari pihak kepolisian.

Dalam memberikan rasa aman dalam diri masyarakat pada rangkaian tahapan Pemilu 2019, pihak Polres Salatiga dalam Ops Mantap Brata Candi 2018, melaksanakan patroli roda empat yang bertujuan untuk mengamankan jalannya Pemilu 2019. Berpedoman pada Pasal 5 ayat (1) Peraturan Kabaharkam Nomor 1 Tahun 2017, sasaran patroli meliputi: orang, baik perseorangan atau kelompok; properti, benda, termasuk hewan; tempat, yaitu semua tempat atau lokasi yang rawan gangguan Kamtibmas; dan/atau kegiatan, yaitu semua kegiatan masyarakat dan kegiatan pemerintah baik lokal, nasional, regional maupun internasional. Sedangkan ayat (2) berisi tentang pengkategorian situasi sasaran patroli yang meliputi situasi aman, rawan, dan/atau sangat rawan. Dapat dilihat dari isi Pasal 5 ayat (1) dan (2) Peraturan Kabaharkam Nomor 1 Tahun 2017 bahwa dalam rangka memenuhi tuntutan masyarakat dengan memberikan rasa aman dalam diri masyarakat, polisi tidak hanya mengamankan sasaran orang, namun juga properti, tempat, dan bahkan kegiatan.

c. *Evaluation* (penilaian)

Penilaian merupakan kesan positif maupun negatif yang diberikan oleh masyarakat. Pada setiap peranan maupun kinerja yang dilakukan oleh pihak kepolisian, mendapat penilaian dari masyarakat. Seperti hasil wawancara dengan masyarakat Kota Salatiga di bawah ini.

Wah, polisi mah sering mas lewat di jalanan dekat rumah saya. Biasanya sih ngobrol-ngobrol juga sama warga sekitar. Kemarin tuh, baru aja nangkep narkoba di rumah dekat tempat saya. Pokoknya kalau ada polisi rasanya aman aja mas kalau mau keluar rumah atau ada kegiatan-kegiatan juga. (wawancara dengan masyarakat Kota Salatiga, Bapak Dwi, tanggal 25 Februari 2019)

Menurut penuturan dari narasumber yang merupakan masyarakat Kota Salatiga tersebut diatas, polisi mempunyai kesan positif dimana dengan kehadiran polisi, narasumber merasa aman.

4.2.3 Analisis Peran Patroli Roda Empat oleh Subsatgas Samapta Polres Salatiga dalam Mewujudkan Suasana Pemilu 2019 yang Kondusif dengan Peraturan Kabaharkam Nomor 1 Tahun 2017

Patroli yang dilaksanakan oleh Subsatgas Samapta Polres Salatiga berpedoman pada Peraturan Kabaharkam Nomor 1 Tahun 2017 tentang patroli. Peraturan tersebut terdapat dalam Pasal 17, 18, 23, dan 38 yang menjelaskan mengenai ketentuan pelaksanaan patroli. Dari penjabaran pasal-pasal tersebut antara lain Pasal 17 dan Pasal 18 berisi tentang penjelasan mengenai tahapan persiapan, Pasal 23 menjelaskan tentang penyelenggaraan patroli pada tahapan pelaksanaan, dan dalam Pasal 38 menjelaskan mengenai tahap pengakhiran patroli. Oleh karena itu untuk menganalisis pelaksanaan patroli oleh Subsatgas Samapta Polres Salatiga penulis akan berpedoman pada peraturan tersebut.

a) Tahap Persiapan

Berpedoman pada Pasal 17 Peraturan Kabaharkam Nomor 1 Tahun 2017, terdapat 3 hal yang harus dipersiapkan sebelum pelaksanaan patroli.

Pertama, administrasi patroli. Administrasi patroli dalam Pasal 17 ayat 2 Peraturan Kabaharkam Nomor 1 Tahun 2017, secara rinci dijabarkan menjadi 11 unsur, disebutkan bahwa yang termasuk dalam administrasi patroli antara lain rencana kegiatan, jadwal patroli, surat perintah, blangko laporan hasil patroli, kelengkapan identitas petugas meliputi surat perintah, kartu tanda anggota, kartu tanda penduduk, surat izin mengemudi, dan surat izin memegang senjata api, bagi yang memegang senjata api, selanjutnya kelengkapan identitas kendaraan, buku mutasi, buku kontrol kendaraan, buku saku petugas, kartu identifikasi lapangan, dan yang terakhir pesan kamtibmas. Berikut dibawah ini penulis akan menjabarkan temuan dari pelaksanaan tahap persiapan yang dilakukan oleh Subsatgas Samapta Polres Salatiga menurut Pasal 17 Peraturan Kabaharkam Tahun 2017:

a. Rencana kegiatan

Dalam persiapan pelaksanaan patroli, Subsatgas Samapta Polres Salatiga selalu melakukan penyusunan rencana. Rencana yang ditentukan berkaitan dengan sasaran patroli, rute patroli, dan waktu pelaksanaan patroli, sehingga dalam pelaksanaan tugasnya para petugas patroli memiliki gambaran pelaksanaan patroli dan mengetahui bagaimana cara bertindak dalam pelaksanaan patroli.

b. Jadwal patroli

Berdasarkan keterangan yang diperoleh penulis dari Kaurmintu Satsabhara Polres Salatiga, yang juga merupakan anggota dari Subsatgas Samapta, beliau menjelaskan bahwa seluruh patroli yang dilaksanakan Subsatgas Samapta Polres Salatiga disesuaikan dengan jadwal yang sudah dibuat perbulannya (wawancara, AIPTU Tri Andayani, tanggal 22 Februari 2019). Selain wawancara dengan Kaurmintu Satsabhara Polres Salatiga, penulis juga melakukan studi

dokumen terhadap jadwal patroli Subsatgas Samapta perbulannya pada tahun 2019 dan tahun sebelumnya dengan pembagian yang rinci untuk jadwal patroli tiap-tiap regu.

c. Surat perintah

Berdasarkan dari studi dokumen yang penulis lakukan pada laporan hasil pelaksanaan patroli, dapat diketahui bahwa sebelum pelaksanaan patroli Subsatgas Samapta Polres Salatiga, sudah terlebih dahulu diterbitkan surat perintah patroli sebagai dasar pelaksanaan patroli. Surat perintah tersebut berisi hal-hal yang berkaitan dengan pelaksanaan patroli, seperti rute patroli, sasaran patroli, kendaraan yang akan digunakan, nama-nama petugas patroli, senjata api yang akan dibawa, dan lain sebagainya.

d. Blangko laporan hasil patroli

Berdasarkan hasil pengamatan penulis terhadap laporan hasil pelaksanaan patroli diketahui bahwa dalam lembar tersebut terdapat dokumentasi di berbagai tempat yang menjadi sasaran patroli, sehingga dapat disimpulkan bahwa selama patroli para petugas telah melakukan patroli sekaligus sambang ke tempat-tempat tersebut.

e. Kelengkapan identitas petugas

Dalam Pasal 17 angka 4 Peraturan Kabaharkam Nomor 1 Tahun 2017 mengatur tentang kelengkapan identitas petugas patroli, antara lain surat perintah, kartu tanda anggota, kartu tanda penduduk, surat izin mengemudi, dan surat izin memegang senjata api, bagi yang memegang senjata api.

Dalam setiap pelaksanaan patroli yang dilakukan oleh Subsatgas Samapta Polres Salatiga disertakan surat perintah yang dikeluarkan oleh Urmintu Satsabhara Polres Salatiga yang dibuat setiap bulan. Sementara kelengkapan lainnya seperti KTA, KTP, SIM, dan surat izin memegang senjata api tidak dapat dipastikan dikarenakan tidak adanya pengecekan yang dilakukan sebelum pelaksanaan patroli.

f. Kelengkapan identitas kendaraan

Dalam pelaksanaan tugasnya Subsatgas Samapta tidak membawa kelengkapan identitas kendaraan. Kelengkapan identitas kendaraan secara keseluruhan disimpan dikantor Satsabhara Polres Salatiga. Hal ini dapat dilihat pada saat pelaksanaan patroli berlangsung, setiap petugas dapat mengendarai kendaraan patroli dengan bebas tanpa harus saling bertukar kelengkapan identitas kendaraan.

g. Buku mutasi

Masing-masing regu patroli Subsatgas Samapta Polres Salatiga memiliki buku mutasi pelaksanaan patroli. Buku mutasi tersebut berisi tentang materi pelaksanaan patroli berkaitan dengan rute patroli, sasaran patroli, dan hasil patroli. Buku mutasi tersebut juga sebagai bukti bahwa pada hari dan jam tersebut telah dilakukan patroli oleh regu yang bersangkutan.

h. Buku kontrol kendaraan

Satsabhara Polres Salatiga tidak memiliki buku kontrol kendaraan seperti yang tertulis dalam Peraturan Kabaharkam Nomor 1 Tahun 2017, namun kondisi kendaraan secara keseluruhan terdapat di Urmintu Satsabhara Polres Salatiga. Data kendaraan tidak tertulis secara rinci, hanya dituliskan keadaan kendaraan secara garis besar, misalnya seperti kendaraan dalam keadaan baik, rusak ringan, atau rusak berat.

i. Buku saku petugas

Berdasarkan observasi yang dilakukan penulis, diketahui bahwa petugas patroli Subsatgas Samapta Polres Salatiga tidak memiliki buku saku petugas. Hal tersebut terjadi karena tidak adanya pengadaan buku saku untuk petugas dari Satsabhara, sehingga dianggap tidak penting dalam pelaksanaan tugas patroli.

j. Kartu identifikasi lapangan

Dalam pelaksanaan penelitian yang dilakukan, penulis menemukan bahwa tidak adanya kartu identifikasi lapangan. Hal ini diperkuat dengan fakta bahwa selama pelaksanaan penelitian terhadap dokumen-dokumen terkait tidak ditemukan kartu identifikasi lapangan. Disamping itu selama pelaksanaan patroli yang secara langsung diikuti oleh penulis, juga tidak pernah membahas atau menunjukkan sesuatu hal yang berkaitan dengan kartu identitas lapangan.

k. Pesan Kamtibmas

Berdasarkan fakta yang penulis jumpai di lapangan, pesan kamtibmas yang disampaikan petugas patroli tidak disiapkan secara khusus. Pesan Kamtibmas hanya sekedar berkomunikasi atau ketika berpapasan dengan masyarakat, sebatas memberikan himbauan agar tetap menjaga keamanan dan ketertiban.

Kesimpulan dari hasil pemeriksaan kelengkapan administrasi dalam tahap persiapan patroli yang dilaksanakan oleh Subsatgas Samapta Polres Salatiga adalah bahwa dalam pelaksanaannya tidak semua kelengkapan administrasi terpenuhi. Hal ini terjadi karena tidak adanya pengecekan kelengkapan administrasi sebelum dilaksanakannya patroli. Adapun kelengkapan administrasi yang terpenuhi antara lain adalah rencana kegiatan, jadwal patroli, surat perintah, blangko laporan hasil kegiatan, buku mutasi, dan pesan kamtibmas. Sementara kelengkapan identitas petugas, kelengkapan identitas kendaraan, buku kontrol kendaraan, buku saku petugas, dan kartu identifikasi lapangan menurut hasil pengamatan penulis belum terpenuhi.

Kedua, petugas patroli (personel). Komponen kedua yang dijabarkan dalam Pasal 17 ayat 3 Peraturan Kabaharkam Nomor 1 Tahun 2017 adalah petugas patroli. Komponen petugas patroli adalah sebagai berikut:

a. Jumlah, paling sedikit 2 (dua) personel

Menurut Pasal 17 ayat 3 Peraturan Kabaharkam Nomor 1 Tahun 2017 tentang patroli, dalam pelaksanaannya patroli dilakukan oleh paling sedikit dua orang. Dalam penelitian yang dilakukan oleh penulis, pelaksanaan patroli Subsatgas Samapta Polres Salatiga dilakukan secara beregu, dengan jumlah personel tiap-tiap regu berjumlah 3 sampai 4 orang. Selain itu berdasarkan studi dokumen terhadap laporan hasil pelaksanaan patroli, didalamnya dicantumkan nama-nama petugas yang melaksanakan patroli sehingga dapat diketahui jumlah personel yang melaksanakan kegiatan patroli tersebut, yaitu sebanyak 3 – 4 anggota.

b. Kondisi fisik

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan Kapolres Salatiga selaku Kaopsres OMBC 2018, beliau menyampaikan bahwa Polres Salatiga adalah salah satu Polres di jajaran Polda Jawa Tengah yang memiliki aktivitas cukup padat, sehingga kesehatan para anggota adalah modal utama dalam melaksanakan tugasnya. Maka dari itu, personel yang melaksanakan patroli adalah personel yang memiliki kesehatan yang bagus. Apabila personel dalam kondisi yang tidak baik maka tidak diikutkan dalam pelaksanaan

patroli karena dapat berdampak lebih buruk dan mengancam keselamatan dirinya. Polres Salatiga juga rutin mengadakan tes kesehatan rutin dalam 6 bulan sekali (wawancara dengan Kapolres Salatiga, AKBP Gatot Hendro Hartono, tanggal 27 Februari 2019).

c. Kondisi psikis

Kondisi psikis personel dinyatakan normal karena telah lulus seleksi penerimaan Polri, namun tidak ada pemeriksaan psikologi rutin dari Polres. Sehingga sulit diketahui apakah personel tersebut selalu dalam keadaan yang normal atau tidak.

Kesimpulan dari hasil pemeriksaan personel pada tahap persiapan pelaksanaan patroli adalah bahwa unsur jumlah dan kondisi fisik personel telah terpenuhi. Sementara unsur kondisi psikis personel tidak dapat dipastikan selalu berada dalam keadaan normal ataupun tidak. Hal ini disebabkan karena sulit membedakan kondisi psikis personel dalam keadaan normal atau sedang tidak normal hanya dengan melihat dengan pengamatan fisik atau pengamatan luar saja.

Ketiga, perlengkapan patroli. Perlengkapan patroli adalah segala barang yang menjadi sarana pendukung dalam menunjang pelaksanaan patroli. Dalam lampiran Peraturan Kabaharkam Nomor 1 Tahun 2017 di dalamnya diatur apa saja yang menjadi perlengkapan satuan maupun perlengkapan perorangan dalam pelaksanaan patroli dengan menggunakan kendaraan bermotor.

Tabel dibawah ini menunjukkan perlengkapan patroli yang digunakan dalam pelaksanaan patroli menggunakan kendaraan bermotor roda 4. Perlengkapan ini digunakan dalam pelaksanaan patroli agar dalam pelaksanaannya patroli dapat berjalan dengan baik dan tetap memperhatikan keselamatan petugas patroli tersebut.

Tabel 4.6

Perlengkapan Patroli Menggunakan Kendaraan Bermotor Roda 4

No	Uraian Pasal	Ada	Tidak
A	Perlengkapan satuan:		
	1. kendaraan bermotor R4 patroli: 1 unit	<input type="checkbox"/>	
	2. <i>warning light</i> : 1 unit	<input type="checkbox"/>	
	3. alat komunikasi: 1 set	<input type="checkbox"/>	
	4. Sabhara Kit/ <i>Quick Respons Set</i> : 1 unit		<input type="checkbox"/>
	5. <i>Geographic Position System (GPS)</i> : 1 unit		<input type="checkbox"/>
B	Perlengkapan perorangan:		
	1. Pakaian PDL I Sabhara	<input type="checkbox"/>	
	2. Tongkat Polri		<input type="checkbox"/>
	3. Borgol	<input type="checkbox"/>	
	4. Jas hujan	<input type="checkbox"/>	
	5. Senter	<input type="checkbox"/>	
	6. Rompi anti peluru		<input type="checkbox"/>
7. Rompi <i>Suspender Reflector</i>	<input type="checkbox"/>		
C	Persenjataan:		
	1. Senjata merica/cabe		<input type="checkbox"/>
	2. Senjata listrik		<input type="checkbox"/>

3.	Senjata api genggam atau senjata api laras panjang	<input type="checkbox"/>	
----	--	--------------------------	--

Sumber: data dari Urmintu Satsabhara Polres Salatiga diolah penulis

Dapat ditarik kesimpulan berdasarkan data yang telah penulis jabarkan di atas, komponen dari tiap-tiap unsur pasal mengenai tahap persiapan patroli oleh Subsatgas Samapta Polres Salatiga dalam mewujudkan suasana Pemilu 2019 yang kondusif dinyatakan belum optimal karena masih banyak unsur-unsur dari pasal tersebut yang belum terpenuhi.

Berikut akan penulis sajikan tabel ringkasan dari analisis tahap persiapan pelaksanaan patroli Subsatgas Samapta Polres Salatiga dengan pasal 17 Peraturan Kabaharkam Nomor 1 Tahun 2017, yakni sebagai berikut:

Tabel 4.7

Analisis Pasal 17 Peraturan Kabaharkam Nomor 1 Tahun 2017 Mengenai Tahap Persiapan pada Pelaksanaan Patroli Subsatgas Samapta Polres Salatiga

No	Uraian Pasal	Ada	Tidak
01	02	03	04
1	Setiap akan melaksanakan Patroli, Petugas Patroli melakukan kegiatan persiapan yang meliputi penyiapan:		
	a. Administrasi patroli		<input type="checkbox"/>
	b. Petugas patroli	<input type="checkbox"/>	
	c. Perlengkapan patroli		<input type="checkbox"/>
2	Penyiapan administrasi patroli sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berupa:		
	a. Rencana kegiatan	<input type="checkbox"/>	
	b. Jadwal patroli	<input type="checkbox"/>	
	c. Surat perintah	<input type="checkbox"/>	
	d. Blangko laporan hasil patroli	<input type="checkbox"/>	
	e. Kelengkapan identitas petugas		<input type="checkbox"/>
	f. Kelengkapan identitas kendaraan		<input type="checkbox"/>
	g. Buku mutasi	<input type="checkbox"/>	
	h. Buku kontrol kendaraan		<input type="checkbox"/>
	i. Buku saku petugas		<input type="checkbox"/>
	j. Kartu identitas lapangan		<input type="checkbox"/>
	k. Pesan kamtibmas	<input type="checkbox"/>	
01	02	03	04
3	Penyiapan Petugas (personel) Patroli sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berupa:		
	a. Jumlah, paling sedikit 2 (dua) personel	<input type="checkbox"/>	
	b. Kondisi fisik	<input type="checkbox"/>	
	c. Kondisi psikis		<input type="checkbox"/>
4	Kelengkapan identitas petugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e, antara lain:		
	a. Surat perintah	<input type="checkbox"/>	

	b. Kartu tanda anggota		<input type="checkbox"/>
	c. Kartu tanda penduduk		<input type="checkbox"/>
	d. Surat izin mengemudi, sesuai dengan jenis kendaraan yang digunakan		<input type="checkbox"/>
	e. Surat izin memegang senjata api, bagi yang memegang senjata api		<input type="checkbox"/>
5	Kelengkapan identitas kendaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf f, antara lain:		
	a. Surat Tanda Nomor Kendaraan, baik dinas maupun pribadi		<input type="checkbox"/>
	b. Blangko pengecekan kendaraan		<input type="checkbox"/>

Sumber: data dari *Urmintu Satsabbara Polres Salatiga* diolah penulis

Bagian dari tahap persiapan yang selanjutnya adalah pemberian AAP, yang diatur dalam Pasal 18 Peraturan Kabaharkam Nomor 1 Tahun 2017. Dalam Pasal 18 tersebut terdapat 10 komponen dalam pemberian AAP, antara lain:

a. Analisa dan Evaluasi (Anev) gangguan Kamtibmas dan kalender Kamtibmas dinamis maupun statis

Sebelum patroli dimulai terlebih dahulu disampaikan mengenai ancaman-ancaman kamtibmas yang terdapat di daerah yang akan dilewati, dan kegiatan masyarakat apa yang sedang dilaksanakan masyarakat pada waktu dilaksanakan patroli.

b. Sasaran patroli

Sasaran atau target dalam pelaksanaan patroli disampaikan sebelum pelaksanaannya, termasuk apabila terdapat hal-hal yang menjadi perhatian khusus.

c. Bentuk patroli

Sebelum pelaksanaan patroli, Subsatgas Samapta Polres Salatiga terlebih dahulu menentukan bentuk patroli apa yang akan digunakan. Dalam pelaksanaan patroli guna mewujudkan suasana Pemilu 2019 yang kondusif di Polres Salatiga, Subsatgas Samapta menggunakan bentuk patroli roda 2 maupun 4.

d. Wilayah patroli

Dalam pelaksanaannya sebelum dilaksanakan patroli, hanya disampaikan secara garis besar tentang wilayah patroli. Terkadang hanya disampaikan mengenai titik-titik yang menonjol di daerah yang akan dilaksanakan patroli. Para petugas patroli pun sudah mengerti dan memahami hal tersebut.

e. Area patroli (*beat*)

Dalam pemberian AAP rute patroli hanya disampaikan rute mana yang akan dilalui, tidak disampaikan secara rinci darimana patroli dimulai, jalur yang dilewati, ataupun tempat berakhirnya patroli.

f. Karakteristik kerawanan daerah/objek sasaran patroli

Berdasarkan Pasal 19 angka 2 Peraturan Kabaharkam Nomor 1 Tahun 2017, kerawanan daerah dibagi menjadi 3 yaitu daerah aman, rawan, dan sangat rawan. Pada pelaksanaan patroli oleh Subsatgas Samapta Polres Salatiga, Kepala Subsatgas Samapta menyampaikan kerawanan-kerawanan yang terdapat pada kawasan yang menjadi sasaran pelaksanaan patroli.

g. Waktu patroli

Kasubsatgas Samapta Polres Salatiga juga memberitahu berapa lama kelangsungan waktu pelaksanaan patroli sehingga petugas patroli mengetahui kapan saatnya mereka harus memulai dan kapan harus berhenti melaksanakan tugas patrolinya.

h. Cara bertindak

Dalam pemberian AAP, tidak selalu disampaikan cara bertindak dalam pelaksanaan patroli. Hal ini dikarenakan para petugas patroli dianggap sudah hafal dengan tata cara bertindak apabila terjadi sesuatu dalam pelaksanaan patroli. Cara bertindak disampaikan hanya sesekali dan hanya garis besarnya saja.

i. Larangan

Menurut pasal 19 angka 3 Peraturan Kabaharkam Nomor 1 Tahun 2017, dijabarkan mengenai apa saja yang menjadi larangan dalam pelaksanaan patroli. Dalam pelaksanaannya, larangan-larangan ini sering kali disampaikan untuk meminimalisir anggota melakukan penyimpangan pada saat pelaksanaan.

j. Kewajiban

Menurut Pasal 19 angka 4 Peraturan Kabaharkam Nomor 1 Tahun 2017, dijabarkan tentang segala sesuatu yang harus dilakukan oleh petugas patroli selama pelaksanaan patroli. Dalam pelaksanaannya, Kasubsatgas Samapta Polres Salatiga tidak henti-hentinya memberikan pengertian mengenai kewajiban-kewajiban saat melaksanakan patroli.

Dengan demikian penulis akan merangkum hasil analisis pemberian AAP dengan menggunakan Pasal 18 Peraturan Kabaharkam Nomor 1 Tahun 2017 dengan menggunakan tabel berikut:

Tabel 4.8

Analisis Pemberian AAP pada Tahap Persiapan

No	Uraian Pasal	Sudah	Belum
1	Sebelum melaksanakan Patroli, pengendali taktis dan/atau pengendali teknis melakukan AAP kepada seluruh Petugas Patroli dengan menyampaikan:		
	a. Analisis dan Evaluasi (Anev) gangguan Kamtibmas dan kalender Kamtibmas dinamis maupun statis	<input type="checkbox"/>	
	b. Sasaran patroli	<input type="checkbox"/>	
	c. Bentuk patroli	<input type="checkbox"/>	
	d. Wilayah patroli	<input type="checkbox"/>	
	e. Area patroli	<input type="checkbox"/>	
	f. Karakteristik kerawanan daerah/objek sasaran patroli	<input type="checkbox"/>	
	g. Waktu patroli	<input type="checkbox"/>	
	h. Cara bertindak		<input type="checkbox"/>
	i. Larangan	<input type="checkbox"/>	
	j. Kewajiban	<input type="checkbox"/>	

Sumber: data dari Urमितu Satsabhara Polres Salatiga diolah penulis

Dengan berkaca pada tabel diatas, dapat ditarik kesimpulan bahwa Kasubsatgas Samapta Polres Salatiga, sebagai pengendali dalam pelaksanaan pemberian AAP sebelum

pelaksanaan patroli sebagaimana yang dimaksud pada Pasal 18 Peraturan Kabaharkam Nomor 1 Tahun 2017 telah melaksanakan sembilan dari sepuluh komponen yang harus disampaikan. Hanya komponen cara bertindak yang tidak terpenuhi, sedangkan komponen-komponen lainnya telah terpenuhi.

b) Tahap Pelaksanaan

Berpedoman pada Pasal 23 Peraturan Kabaharkam Nomor 1 Tahun 2017 yang menjelaskan tentang pelaksanaan patroli dengan menggunakan kendaraan bermotor roda 4, tertuang dalam pasal tersebut bahwa terdapat 10 komponen dalam pelaksanaan patroli menggunakan kendaraan bermotor roda 4. Kesepuluh komponen tersebut harus dipenuhi selama pelaksanaan patroli dengan kendaraan bermotor roda 4.

Pertama, melakukan pengamatan/observasi terhadap situasi sasaran patroli. Patroli dilaksanakan dengan mengendarai kendaraan secara perlahan. Kemudian dalam satu mobil patroli berisikan 2 orang atau lebih yang bertujuan untuk mengamati secara seksama keadaan di sekitar saat pelaksanaan patroli. Hal ini disebut juga *body system* yang merupakan upaya meminimalisir resiko yang menimpa petugas patroli pada saat bertugas agar petugas patroli dapat saling melindungi ataupun saling membantu satu sama lain apabila terjadi ancaman, hambatan, maupun gangguan pada saat patroli. Dengan demikian, komponen pertama dalam tahap pelaksanaan patroli telah terpenuhi.

Kedua, dilaksanakan paling sedikit 2 orang yang memiliki sertifikat mengemudi yang sah. Dalam pelaksanaannya, tidak dapat dipastikan setiap petugas patroli memiliki sertifikat mengemudi yang sah, dalam hal ini SIM A. Biasanya petugas yang mengemudikan kendaraan patroli adalah petugas yang dianggap mampu mengemudi dengan baik, tanpa dipastikan terlebih dahulu apakah petugas yang mengemudikan kendaraan tersebut memiliki SIM atau tidak. Berdasarkan temuan tersebut, dapat disimpulkan bahwa komponen kedua dalam pelaksanaan patroli kendaraan bermotor roda 4 belum terpenuhi.

Ketiga, mengendarai kendaraan disebelah kiri jalan searah dengan arus lalu lintas. Dalam pelaksanaannya, Subsatgas Samapta Polres Salatiga melaksanakan patroli searah dengan arus lalu lintas. Hal ini merupakan cara petugas patroli Polres Salatiga memberikan contoh kepada masyarakat tentang aturan berkendara yang baik serta memudahkan petugas menyusuri jalanan karena apabila kendaraan patroli melawan arah, petugas menjadi tidak fokus dalam menjalankan kendaraannya dan dapat mengganggu arus lalu lintas. Berdasarkan temuan penulis diatas, komponen ketiga dalam patroli kendaraan bermotor roda 4 telah terpenuhi.

Keempat, mengendarai kendaraan dengan kecepatan tertentu. Patroli Subsatgas Samapta Polres Salatiga menjalankan kendaraan dengan kecepatan sekitar 30 km/jam sampai dengan 60 km/jam tergantung situasi jalan pada saat pelaksanaan patroli. Komponen keempat dalam pelaksanaan patroli menggunakan kendaraan bermotor roda 4 dinyatakan telah terpenuhi.

Kelima, menggunakan sabuk keselamatan. Sabuk keselamatan berperan penting dalam menurunkan resiko yang didapat oleh pengemudi bila terjadi kecelakaan, oleh karena itulah petugas patroli Subsatgas Samapta Polres Salatiga selalu menggunakan sabuk keselamatan pada setiap pelaksanaan patroli sehingga unsur penggunaan sabuk pengaman dapat dinyatakan telah terpenuhi.

Keenam, Menggunakan jaket keselamatan. Menurut hasil observasi, penulis secara langsung menemukan bahwa para petugas patroli dengan kendaraan bermotor

roda 4 tetap menggunakan jaket keselamatan. Dengan demikian, komponen keenam dapat disimpulkan telah terpenuhi.

Ketujuh, menyalakan lampu kendaraan dan lampu rotator. Dalam pelaksanaannya, petugas patroli selalu menyalakan lampu kendaraan dan lampu rotator. Hal ini dikarenakan dengan melihat lampu rotator dari mobil patroli petugas kepolisian, masyarakat Kota Salatiga merasakan kehadiran polisi didekat mereka dan merasa aman. Berdasarkan penjelasan tersebut, komponen ketujuh dalam pelaksanaan patroli dengan menggunakan kendaraan bermotor roda 4 telah terpenuhi.

Kedelapan, membunyikan sirine pendek dan/atau klakson kendaraan. Pada pelaksanaan patroli oleh Subsatgas Samapta Polres Salatiga, sirine dan klakson kendaraan sesekali dibunyikan bila hendak menerobos arus lalu lintas yang cukup padat dan apabila kendaraan patroli akan melewati daerah yang disinyalir memiliki tingkat kerawanan yang cukup tinggi. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa komponen kedelapan dalam tahap pelaksanaan patroli dengan menggunakan kendaraan bermotor roda 4 telah terpenuhi.

Kesembilan, berhenti secara acak di berbagai tempat. Pada saat penulis terjun langsung ke lapangan dan mengikuti patroli yang dilaksanakan oleh Subsatgas Samapta Polres Salatiga, kendaraan patroli beberapa kali berhenti untuk sekedar menyapa masyarakat dan menanyakan apakah ada keluhan atau kejadian menonjol yang terjadi pada saat itu. Berdasarkan temuan penulis tersebut dapat dinyatakan bahwa komponen kesembilan dalam tahap pelaksanaan patroli terpenuhi.

Kesepuluh, melakukan tindakan kepolisian bila terdapat ancaman gangguan kamtibmas maupun Kamseltibcarlantas. Para petugas yang sedang melaksanakan patroli dituntut untuk siap siaga dan selalu waspada terhadap setiap ancaman kamtibmas yang mungkin terjadi. Namun pada pelaksanaan patroli yang penulis ikuti, tidak terdapat satu pun laporan mengenai ancaman kamtibmas maupun kemacetan lalu lintas. Dengan demikian penulis menyimpulkan bahwa komponen terakhir dalam tahap pelaksanaan patroli menggunakan kendaraan bermotor roda empat belum terpenuhi.

Berikut rangkuman analisis hasil temuan penulis tentang pelaksanaan patroli Subsatgas Samapta Polres Salatiga dengan kendaraan bermotor roda 4 dengan Pasal 23 Peraturan Kabaharkam Nomor 1 Tahun 2017 disajikan dalam tabel di bawah ini:

Tabel 4.9

Analisis Pasal 23 dalam Tahap Pelaksanaan Patroli dengan Kendaraan Bermotor Roda 4

No	Uraian Pasal	Terpenuhi	Tidak
	Pelaksanaan Patroli menggunakan kendaraan bermotor roda empat sebagai berikut:		
	a. Melakukan pengamatan/observasi terhadap situasi sasaran patroli	<input type="checkbox"/>	
	b. Dilaksanakan oleh paling sedikit 2 orang yang memiliki sertifikat mengemudi yang sah		<input type="checkbox"/>
	c. Mengendarai kendaraan disebelah kiri jalan searah arus kendaraan	<input type="checkbox"/>	
	d. Mengendarai kendaraan dengan kecepatan tertentu sehingga petugas patroli dapat melakukan berbagai kegiatan metode patroli	<input type="checkbox"/>	
	e. Menggunakan sabuk keselamatan	<input type="checkbox"/>	

f. Dalam hal patroli pada malam hari dan/atau pencahayaan kurang, petugas patroli menggunakan jaket keselamatan (<i>suspender reflector</i>)	<input type="checkbox"/>	
g. Menyalakan lampu kendaraan dan lampu rotator	<input type="checkbox"/>	
h. Membunyikan sirine pendek dan/atau klakson kendaraan	<input type="checkbox"/>	
i. Berhenti di berbagai tempat secara acak, bervariasi dan berbeda untuk berdialog dan mengamati untuk mendapatkan informasi yang tentang situasi kamtibmas	<input type="checkbox"/>	
j. Melakukan tindakan kepolisian yang diperlukan dalam hal adanya situasi yang berpotensi ataupun telah terjadi gangguan Kamtibmas dan/atau Kamseltibcar lintas		<input type="checkbox"/>

Sumber: data dari Urmintu Satsabhara Polres Salatiga diolah penulis

c) Tahap Pengakhiran

Tahap pengakhiran dalam pelaksanaan patroli adalah bagian yang menjelaskan mengenai tindakan analisa dan evaluasi yang selanjutnya akan dianalisis oleh penulis dengan menggunakan Pasal 38 Peraturan Kabaharkam Nomor 1 Tahun 2017. Dalam pasal ini, terdapat 5 komponen dalam tahap pengakhiran pelaksanaan patroli. Kelima tahap tersebut merupakan tindakan yang harus dilakukan pada tahap pengakhiran pelaksanaan patroli.

Pertama-tama, hal yang harus dilakukan dalam tahapan pengakhiran patroli adalah konsolidasi. Konsolidasi tersebut dalam hal ini dipimpin oleh pengendali teknis ataupun pengendali taktis. Dalam tahap konsolidasi dilaporkan temuan-temuan petugas selama pelaksanaan patroli, tidak lupa dilakukan pengecekan mengenai jumlah anggota dan kondisi dari petugas patroli. Kemudian selanjutnya disampaikan pula keadaan perlengkapan yang digunakan selama pelaksanaan patroli, hal ini bertujuan apabila terdapat perlengkapan yang rusak dapat segera diperbaiki, juga meminimalisir kemungkinan adanya perlengkapan yang hilang setelah pelaksanaan patroli. Setelah selesai melaksanakan laporan dan pengecekan, dilakukan doa bersama yang dipimpin oleh komandan regu patroli yang menandakan bahwa patroli telah selesai. Berdasarkan hasil observasi yang penulis lakukan, dapat dinyatakan bahwa komponen pertama dalam tahap pengakhiran berupa konsolidasi telah terpenuhi.

Tahapan kedua dalam pengakhiran pelaksanaan patroli adalah petugas patroli yang lama memberikan informasi kepada petugas patroli yang baru. Pada tahap ini, petugas lama memberikan informasi kepada petugas baru yang berkaitan dengan hasil yang diperoleh selama pelaksanaan patroli seperti kejadian menonjol yang ditemukan, hambatan yang dihadapi, tingkat kerawanan daerah patroli, sasaran patroli, dan keadaan sarana prasarana patroli seperti kendaraan patroli. Berdasarkan hasil yang diperoleh dari pengamatan penulis, komponen kedua dalam tahap pengakhiran patroli telah terpenuhi.

Tahapan ketiga dalam pengakhiran pelaksanaan patroli adalah membuat laporan tertulis hasil kegiatan dengan menggunakan blangko laporan hasil pelaksanaan patroli. Menurut data yang penulis temukan di Urmintu Satsabhara Polres Salatiga, di akhir pelaksanaan patroli para petugas diperintahkan membuat laporan hasil kegiatan. Laporan ini dibuat pada setiap selesai melaksanakan patroli sebagai bukti bahwa patroli telah dilaksanakan sekaligus melaporkan temuan-

temuan pada pelaksanaan patroli dengan tidak lupa mencantumkan dokumentasi. Dengan mengacu pada hasil temuan penulis diatas, tahapan ketiga dalam pengakhiran pelaksanaan patrol telah terpenuhi.

Selanjutnya, tahapan keempat dalam pengakhiran pelaksanaan patroli adalah melaporkan hasil pelaksanaan konsolidasi. Dalam tahapan ini, setelah pelaksanaan konsolidasi, Danru menyimpulkan hasil pelaksanaan konsolidasi lalu kemudian melaporkannya pada pimpinan. Pelaksanaan laporan dilakukan secara berjenjang, kepada Kasubsatgas Samapta, IPTU Sujianto, kemudian selanjutnya Kasubsatgas Samapta akan melaporkan kepada Kasatgas Preventif, AKP Hari Slamet. Berdasarkan hasil temuan penulis, dapat dinyatakan bahwa komponen keempat dalam tahap pengakhiran patroli telah terpenuhi.

Tahapan kelima, yang merupakan tahapan terakhir yang harus dilakukan pada tahap pengakhiran patroli adalah tahap dimana pengendali teknis menghimpun seluruh laporan hasil pelaksanaan patroli sebagai bahan analisa dan evaluasi. Dalam hal ini, Kasatgas Preventif, AKP Hari Slamet, berperan sebagai pengendali teknis dalam pelaksanaan patroli yang dilaksanakan oleh Subsatgas Samapta Polres Salatiga. Laporan hasil pelaksanaan patroli dikumpulkan dan dijilid perbulannya oleh Urmintu Satsabhara Polres Salatiga. Laporan-laporan yang telah dikumpulkan akan menjadi bahan analisa dan evaluasi pada pelaksanaan rapat di akhir bulan guna memonitor perkembangan keadaan kamtibmas, membahas hambatan yang ditemui dan mencari solusinya, serta untuk mempermudah pimpinan dalam menentukan kebijakan kedepannya. Berdasarkan hasil temuan penulis, komponen terakhir dalam tahap pengakhiran patrol dapat dinyatakan telah terpenuhi.

Tabel 4.10

Analisis Pasal 38 Mengenai Tahap Pengakhiran pada Kegiatan Patroli

No	Uraian Pasal	Terpenuhi	Belum Terpenuhi
1.	Setelah melakukan patroli, pengendali taktis dan/atau pengendali teknis melaksanakan konsolidasi dalam rangka mengakhiri kegiatan guna mengecek kekuatan personel patroli dan perlengkapannya	✓	
2.	Petugas patroli lama memeberikan informasi kepada petugas patroli yang baru tentang hasil patroli	✓	
3.	Petugas patroli membuat laporan tertulis hasl kegiatan patroli dengan menggunakan blangko laporan hasil patroli	✓	
4.	Pimpinan patroli melaporkan hasil pelaksanaan konsolidasi secara berjenjang	✓	
5.	Pengendali teknis menghimpun seluruh laporan hasil pelaksanaan patroli sebagai bahan analisis dan evaluasi	✓	

Sumber: data dari Urmintu Satsabhara Polres Salatiga diolah penulis

4.2.3. Analisis Peran Patroli Roda Empat oleh Subsatgas Samapta Polres Salatiga dalam Mewujudkan Suasana Pemilu 2019 yang Kondusif dengan Teori Pencegahan Kejahatan

Dalam menganalisis peran patroli oleh Subsatgas Samapta Polres Salatiga dalam mewujudkan suasana Pemilu 2019 yang kondusif penulis akan menggunakan Teori Pencegahan Kejahatan yang dikemukakan oleh Muhammad Kemal Darmawan. Menurut Darmawan (1994:11) menguraikan konsep tentang pencegahan kejahatan sebagai berikut:

Usaha yang terkoordinir yang bertujuan untuk mencegah agar tingkah laku kriminal tidak benar-benar muncul, atau merupakan usaha untuk menekan tingkat kejahatan sampai pada tingkat minimal (yang masih dapat ditolerir oleh masyarakat) sehingga dapat menghindari intervensi polisi.

Selain konsep pencegahan kejahatan, Darmawan juga menyampaikan mengenai pembagian pencegahan kejahatan melalui 3 pendekatan, antara lain:

- d. Pencegahan kejahatan melalui pendekatan sosial atau dikenal dengan *Social Crime Prevention*.
- e. Pencegahan kejahatan melalui pendekatan situasional atau disebut dengan *Situational Crime Prevention*.
- f. Pencegahan kejahatan melalui pendekatan kemasyarakatan atau sering disebut dengan *Community based Crime Prevention*.

Ketiga pendekatan pencegahan kejahatan tersebut akan digunakan untuk menganalisis peran patroli roda empat Subsatgas Samapta dalam mewujudkan suasana Pemilu 2019 yang kondusif di Kota Salatiga. Selanjutnya ketiga pendekatan kejahatan tersebut akan dijabarkan sebagai berikut:

a. Pencegahan kejahatan melalui pendekatan sosial

Pencegahan kejahatan melalui pendekatan sosial cenderung untuk memusatkan pehatiannya pada kelompok-kelompok yang memiliki resiko tinggi melakukan pelanggaran (hukum) (Darmawan 1994: 32). Maka segala upaya pencegahan kejahatan melalui pendekatan sosial bertujuan untuk menghilangkan akar penyebab kejahatan dan kesempatan individu untuk melakukan pelanggaran. Dalam salah satu tugasnya, Subsatgas Samapta Polres Salatiga melaksanakan patroli sebagai upaya untuk memberikan perlindungan dan keselamatan kepada masyarakat pada saat melaksanakan giat kampanye dan pemugutan suara, juga melaksanakan kegiatan penjagaan dan patroli di lokasi yang akan digunakan untuk kegiatan pada pentahapan Pemilu. Penjelasan mengenai tugas dari Subsatgas Samapta dijelaskan oleh Kasubsatgas Samapta Polres Salatiga.

Subsatgas Samapta memang dibentuk dengan tujuan untuk mengamankan kegiatan Pemilu *mas*, tapi bukan berarti mengamankan pencoblosan saja. Tahapan Pemilu kan ada banyak, nah kita melaksanakan pengamanan di gudang KPU, pengawalan dan pengamanan kotak suara, juga kita sekalian patroli biar situasi kamtibmas di Kota Salatiga ini tetap terjaga selama pentahapan pemilu. Soalnya waktu masyarakat melihat mobil polisi, hatinya merasa aman kalau polisi ada disekitar mereka. Sebaliknya kalau penjahat melihat mobil patroli polisi, pasti mengurungkan niatnya berbuat jahat.”

Dengan demikian, upaya patroli yang dilakukan oleh Subsatgas Samapta Polres Salatiga telah memenuhi teori pencegahan kejahatan melalui pendekatan sosial.

b. Pencegahan kejahatan melalui pendekatan situasional

Pencegahan kejahatan melalui pendekatan situasional menurut Darmawan (1994:67) dapat pula diartikan sebagai pencegahan kejahatan yang dilakukan melalui usaha-usaha pengurangan kesempatan bagi kemungkinan dilakukannya kejahatan oleh seseorang. Pencegahan kejahatan melalui pendekatan situasional lebih memusatkan perhatiannya pada pengembangan langkah-langkah jangka yang lebih pendek untuk mencegah pelanggaran yang lebih khusus.

Dalam mewujudkan suasana Pemilu 2019 yang kondusif di Polres Salatiga, upaya yang dilakukan oleh Subsatgas Samapta adalah melaksanakan patroli dengan memperhatikan daerah-daerah yang memiliki tingkat kerawanan yang tinggi. Pelaksanaan patroli ini dilakukan guna meminimalisir kesempatan pelaku dalam melakukan aksinya. Berdasarkan hasil wawancara dengan Kasubsatgas Samapta.

“Kita (Subsatgas Samapta Polres Salatiga) sudah memetakan titik dan daerah-daerah rawan di Kota ini, mas. Masing-masing anggota sudah mengetahui kerawanan apa saja yang terdapat pada daerah yang akan dilalui saat patroli. Jadi pada waktu pelaksanaannya anggota sudah tahu apa yang harus diwaspadai dan dilakukan apabila sewaktu-waktu kerawanan tersebut betul-betul terjadi.”

Dengan demikian, upaya yang dilakukan oleh Subsatgas Samapta Polres Salatiga melalui patroli telah memenuhi teori pencegahan kejahatan melalui pendekatan situasional.

c. Pencegahan kejahatan melalui pendekatan kemasyarakatan

Pencegahan kejahatan melalui pendekatan kemasyarakatan atau sering disebut *Community based Crime Prevention*, Darmawan (1994:17) menjelaskan bahwa segala langkahnya ditujukan untuk memperbaiki kapasitas masyarakat untuk mengurangi kejahatan dengan jalan meningkatkan kapasitas mereka untuk menggunakan kontrol sosial informal. Kata informal menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah tidak resmi. Kontrol sosial tidak resmi berarti masyarakat, yang bukan merupakan institusi pemerintahan.

Teori ini memberi pengertian bahwa dalam upaya pencegahan kejahatan, harus melibatkan masyarakat sebagai rekan dalam pelaksanaan tugasnya. Berdasarkan hasil pengamatan penulis, petugas patroli Subsatgas Samapta Polres Salatiga hanya melaksanakan patroli sesuai SOP, pendekatan yang dilakukan hanya sekedar berdialog dan memberi himbauan pada masyarakat, belum secara intens menjalin kerjasama. Tidak ada aksi nyata yang melibatkan masyarakat untuk turut serta dalam upaya pencegahan kejahatan. Dengan demikian penulis menyimpulkan bahwa pelaksanaan patroli belum memenuhi teori pencegahan kejahatan melalui pendekatan kemasyarakatan.

4.3 Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Pelaksanaan Patroli Roda Empat Subsatgas Samapta Polres Salatiga dalam Mewujudkan Suasana Pemilu 2019 yang Kondusif

Untuk menganalisa faktor-faktor yang mempengaruhi pelaksanaan kegiatan patroli roda empat oleh Subsatgas Samapta Polres Salatiga yang dilakukan sebagai upaya mewujudkan suasana Pemilu 2019 yang kondusif, penulis berpedoman pada Teori Manajemen yang dikemukakan oleh George R. Terry dan juga Peraturan Kapolri Nomor 1 Tahun 2017 tentang patroli. Faktor-faktor yang mempengaruhi pelaksanaan patroli roda empat yang dilakukan oleh Subsatgas Samapta Polres Salatiga dalam mewujudkan suasana Pemilu 2019 yang kondusif tersebut akan dikelompokkan menjadi 2 bagian, yaitu faktor pendukung dan faktor penghambat.

4.3.1 Faktor-Faktor yang Mendukung

a. Money (Uang)

Uang merupakan salah satu faktor penting yang mendukung dalam pelaksanaan tugas dan fungsi kepolisian sehari-hari, dalam hal ini biasa disebut dengan anggaran dana. Anggaran dana yang diberikan untuk tugas khusus kepolisian, dalam hal ini Ops Mantap Brata Candi 2018, berbeda dari dana yang terdapat pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA). Dana yang dianggarkan untuk Subsatgas Samapta dalam Ops Mantap Brata Candi 2018 tidak dijelaskan secara rinci, namun menurut hasil wawancara penulis dengan Kasubsatgas Samapta,

Rincian anggarannya bukan saya yang memegang mas, tetapi kalau bantuan dana yang diberikan pada anggota Subsatgas Samapta sendiri Rp. 100.000 per orang setiap pelaksanaan patroli. Bahasa kami disini, itu *uang saku* anggota, agar anggota lebih semangat dalam melaksanakan tugasnya. (wawancara dengan Kasubsatgas Samapta, IPTU Sujianto, tanggal 22 Februari 2019)

Berdasarkan hasil wawancara diatas, setiap anggota yang melaksanakan patroli diberikan sokongan dana Rp. 100.000. Guna mendapatkan data yang lebih konkrit, penulis kemudian kembali melakukan wawancara dengan salah seorang anggota Subsatgas Samapta Polres Salatiga,

Menurut saya pribadi, bantuan dana Rp. 100.000 per orang pada setiap pelaksanaan patroli itu lebih dari cukup *mas*. Karena untuk uang makan tiga kali sehari saja, saya paling banyak hanya menghabiskan Rp. 50.000. Jadi sisa uangnya bisa saya bawa pulang kerumah untuk keperluan lain-lain. (wawancara dengan anggota Subsatgas Samapta, Brigadir Anang Riyadi, tanggal 24 Februari 2019)

Menurut hasil wawancara diatas, anggaran dana yang diberikan kepada anggota sejauh ini mencukupi dan bahkan berlebih. Sehingga hal ini turut mendukung pelaksanaan patroli Subsatgas Samapta dalam mewujudkan suasana Pemilu 2019 yang kondusif di Polres Salatiga.

b. Machines (Peralatan Mesin)

Peralatan mesin termasuk sebagai penunjang dalam pelaksanaan tugas dan fungsi kepolisian. Sarana prasarana dalam pelaksanaan fungsi kepolisian harus memadai, karena hal ini berpengaruh kepada keberhasilan tugas. Sarana prasarana yang banyak berpengaruh dalam pelaksanaan patroli adalah kendaraan bermotor. Kendaraan bermotor yang terdapat di Satsabhara Polres Salatiga terdiri dari kendaraan roda 2, dan roda 4, namun yang akan penulis bahas dalam penelitian ini hanya kendaraan bermotor roda 4. Berikut akan ditampilkan daftar kendaraan bermotor roda 4 Satsabhara Polres Salatiga yang dimiliki oleh Satsabhara Polres Salatiga:

Tabel 4.11
Daftar Kendaraan Roda 4 Satsabhara Polres Salatiga

No.	Jenis Kendaraan	Jumlah	Kondisi	Keterangan
1.	Mitsubishi Lancer	2 Unit	Baik	Garasi/Opsnal
2.	Mitsubishi Strada	1 Unit	Baik	Garasi/Opsnal
3.	Mazda Bt-50 Ppd Dc 4x4 Mid	1 Unit	Baik	Garasi/Opsnal
4.	Toyota Kijang Pick Up	1 Unit	Baik	Garasi/Opsnal
5.	Toyota Kijang Perintis	1 Unit	Baik	Garasi/Opsnal

Sumber: data dari Urmintu Satsabahara Polres Salatiga.

Seperti yang dapat dilihat dari tabel diatas Satsabhara Polres Salatiga memiliki 6 unit kendaraan bermotor roda empat yang terdiri dari 2 unit Mitsubishi Lancer, 1 unit Mitsubishi Strada, 1 unit Mazda Bt-50 Ppd Dc 4x4 Mid, 1 unit Toyota Kijang pick up, dan 1 Unit Toyota Kijang Perintis. Dari keenam unit kendaraan bermotor roda empat yang dimiliki oleh Satsabhara, Subsatgas Samapta hanya menggunakan 2 unit kendaraan yakni Mitsubishi Lancer dan Mitsubishi Strada. Berdasarkan hasil pengamatan penulis seluruh kendaraan, tidak hanya yang digunakan untuk pelaksanaan patroli, berada dalam kondisi baik, tidak ada kerusakan yang membuat kendaraan berhenti beroperasi. Hal inilah yang juga menjadi faktor pendukung pelaksanaan patroli Subsatgas Samapta dalam mewujudkan suasana Pemilu 2019 yang kondusif di wilayah hukum Polres Salatiga.

c. *Materials* (Bahan Baku)

Materials dalam Teori Manajemen dapat diartikan sebagai bahan baku ataupun bahan. Bahan yang penulis maksud disini adalah alat-alat yang digunakan dalam kegiatan patroli yang mendukung pelaksanaan patroli. Subsatgas Samapta dalam pelaksanaannya, sebagaimana yang telah diatur dalam Lampiran Peraturan Kabaharkam Nomor 1 Tahun 2017, juga memanfaatkan sarana-sarana pendukung lainnya seperti peralatan-peralatan yang mendukung pelaksanaan patroli. Peralatan yang dimaksud dalam lampiran tersebut meliputi alat komunikasi, tongkat Polri, Borgol, P3K, Senter, Rompi *suspender reflector*, rompi anti peluru dan juga senjata, yang selain senjata api laras panjang juga terdapat senjata api genggam, senjata listrik, dan senjata merica/cabe. Adapun peralatan yang harus dibawa selama pelaksanaan patroli disesuaikan dengan metode patroli yang akan digunakan. Menurut penelitian yang dilakukan penulis, peralatan-peralatan tersebut telah dimiliki oleh Satsabhara Polres Salatiga, yang selanjutnya juga digunakan oleh Subsatgas Samapta dalam mendukung pelaksanaan patroli.

d. *Methods* (Metode)

Dalam rangka mewujudkan suasana Pemilu 2019 yang kondusif di wilayah hukum Polres Salatiga, dilaksanakan patroli oleh Subsatgas Samapta. Pelaksanaan patroli tersebut harus direncanakan dengan sebaik-baiknya sehingga dapat tercapai hasil yang maksimal. Salah satu metode pelaksanaan patroli yang dilakukan oleh Subsatgas Samapta Polres Salatiga adalah dengan menggunakan kendaraan bermotor roda empat. Kehadiran polisi ditengah-tengah masyarakat pun menjadi terasa, seperti pendapat dari warga daerah Cabean, Bapak Dwi.

Wah, polisi mah sering mas lewat di jalanan dekat rumah saya. Biasanya sih ngobrol-ngobrol juga sama warga sekitar. Kemarin tuh, baru aja nangkep narkoba di rumah dekat tempat saya. Pokoknya kalau ada polisi rasanya aman aja mas kalau mau keluar rumah atau ada kegiatan-kegiatan juga. (wawancara dengan masyarakat Kota Salatiga, Bapak Dwi, tanggal 25 Februari 2019)

Pelaksanaan patroli dengan menggunakan kendaraan bermotor dianggap efektif dalam menjaga kondusifitas wilayah Kota Salatiga. Menurut hasil wawancara penulis dengan Kasubsatgas Samapta Polres Salatiga.

Dengan melihat mobil polisi disekitar tempat tinggal mereka (masyarakat) saja, sudah memberikan rasa aman, mas. Maka dari itu, kita dari Polres Salatiga berusaha menciptakan rasa aman dan suasana kondusif di masyarakat. Sekarang kan sudah mulai tahapan Pemilu, jangan sampai kamtibmas terganggu terus masyarakat malas

keluar rumah untuk mengikuti giat-giat yang berhubungan sama Pemilu. (wawancara dengan Subsatgas Samapta, IPTU Sujianto, tanggal 22 Februari 2019)

Dengan demikian berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan penulis, ditambah dengan pernyataan dari Kasubsatgas Samapta Polres Salatiga, metode patroli Subsatgas Samapta menggunakan kendaraan roda empat dinilai merupakan pilihan yang tepat dalam upaya mewujudkan suasana Pemilu 2019 yang kondusif di wilayah hukum Polres Salatiga.

e. *Market (Pasar)*

Market atau pasar yang dimaksud dalam pembahasan kali ini adalah lokasi atau tempat. Tempat-tempat yang dilewati pada saat patroli oleh Subsatgas Samapta Polres Salatiga dalam rangka mewujudkan suasana Pemilu 2019 yang kondusif juga merupakan tempat-tempat dengan tingkat kerawanan gangguan Kamtibmas yang cukup tinggi. Dalam pelaksanaannya patroli yang dilakukan oleh Subsatgas Samapta Polres Salatiga terbagi menjadi 3 rute patroli, sebagaimana telah penulis jelaskan pada subbab 4.2 mengenai rute-rute patroli.

Dalam pembagian wilayah menurut tingkat kerawannya, Kota Salatiga terbagi atas tiga golongan yaitu daerah rawan radikalisme dan anti Pancasila, daerah rawan tindak kriminalitas, dan daerah rawan konflik. Dalam mengatasi hal tersebut patroli yang dilaksanakan oleh Subsatgas Samapta Polres Salatiga dalam mewujudkan suasana Pemilu 2019 yang kondusif tidak hanya terpaku pada rute-rute yang telah ditentukan saja, meskipun rute-rute tersebut adalah rute yang wajib dilalui pada pelaksanaan patroli. Patroli yang dilaksanakan juga bersifat *mobile* bilamana pada saat sedang dilaksanakan patroli terdapat laporan masyarakat mengenai gangguan Kamtibmas, seperti keterangan yang didapat penulis dari anggota Subsatgas Samapta.

Pada waktu pelaksanaannya, patroli kita tidak melulu di rute-rute biasa mas. Kalau ada laporan dari masyarakat misalnya ada kejadian, kita langsung menuju lokasi terjadinya kejadian tersebut. Sebisa mungkin kita tetap berada dalam rute, tapi kalau ada kejadian yang membutuhkan penanganan cepat dari polisi, kita (petugas patroli) diperbolehkan meninggalkan rute. (wawancara dengan anggota Subsatgas Samapta, Brigadir Anang Riyadi, tanggal 24 Februari 2019)

Jadi, selain informasi mengenai daerah-daerah rawan yang dimiliki Satsabhara Polres Salatiga, informasi tambahan yang didapat dari laporan masyarakat akan membuat pelaksanaan patroli tepat sasaran karena petugas patroli dapat mengetahui daerah mana saja yang rawan terjadi tindak pidana.

4.3.2 Faktor-Faktor yang Menghambat

a. *Man (Sumber Daya Manusia)*

Sumber daya manusia merupakan unsur manajemen yang paling utama. Manusia membuat perencanaan dan manusia juga yang melakukan proses guna mencapai tujuan tersebut. Dalam penelitian ini yang dimaksud sebagai sumber daya manusia adalah para anggota Subsatgas Samapta Polres Salatiga. Berikut dibawah ini akan penulis tampilkan tabel data personel Subsatgas Samapta Polres Salatiga yang mencakup keterangan pelaksanaan pendidikan kejuruan (dikjur) yang telah diikuti, pangkat, dan juga NRP dari anggota Subsatgas Samapta.

Tabel 4.12
Data Pelaksanaan Dikjur Personel Subsatgas Samapta Polres Salatiga

NO	ANGGOTA SUBSATGAS SAMAPTA			
	NAMA	PANGKAT	DIKJUR	KETERANGAN
1	Tri Andayani	AIPTU	Sudah	Anggota Subsatgas Samapta
2	Alif Ismail Marsuki, S.H.	BRIPKA	Sudah	Anggota Subsatgas Samapta
3	Anang Riyadi, S.H.	BRIGADIR	Sudah	Anggota Subsatgas Samapta
4	Andriyas Nova N.	BRIPDA	Belum	Anggota Subsatgas Samapta
5	Musyafak	BRIPDA	Belum	Anggota Subsatgas Samapta
6	Adi Bayu Prasetyo	BRIPDA	Belum	Anggota Subsatgas Samapta
7	Arif Najmussa'iqib	BRIPDA	Belum	Anggota Subsatgas Samapta
8	Tutur Anto, S.H.	BRIGADIR	Belum	Anggota Subsatgas Samapta
9	Anton Basuki, S.H.	BRIPKA	Belum	Anggota Subsatgas Samapta
10	Andi Kurniawan	BRIPDA	Belum	Anggota Subsatgas Samapta
11	Muhammad Briyan Irfandy	BRIPDA	Belum	Anggota Subsatgas Samapta

Sumber: data dari Urmintu Satsabahaya Polres Salatiga.

Berdasarkan keterangan yang didapatkan penulis dari hasil wawancara dengan Kasubsatgas Samapta.

Jumlah personel kita (Satsabahaya Polres Salatiga) memang pada dasarnya kurang, mas. Untuk yang ter-sprin di Subsatgas Samapta sendiri hanya 12 orang termasuk saya. Makanya pada pelaksanaan kegiatan, terkadang yang tidak ter-sprin dalam OMBC juga ikut membantu. (wawancara dengan Kasubsatgas Samapta, IPTU Sujianto, tanggal 22 Februari 2019)

Jumlah personel yang kurang membuat anggota Satsabahaya Polres Salatiga saling bahu-membahu dalam pelaksanaan tugasnya. Selain itu berdasarkan data yang diperoleh penulis diketahui hanya 3 dari 11 personel yang telah melaksanakan dikjur. Jadi, secara kuantitas personel Subsatgas Samapta masih kekurangan personel dan secara kualitas belum terpenuhi karena hanya 3 dari 11 orang anggota yang telah mengikuti dikjur.

PENUTUP

5.1 SIMPULAN

Berdasarkan uraian penelitian dan pembahasan yang telah dijabarkan pada bab sebelumnya, yaitu berkaitan dengan pelaksanaan patroli dalam mewujudkan suasana Pemilu 2019 yang kondusif dengan berpedoman pada teori dan konsep terkait. Maka diperoleh kesimpulan sebagai berikut:

a. Peran Patroli dalam Mewujudkan Suasana Pemilu 2019 yang Kondusif

Dalam mewujudkan suasana Pemilu 2019 yang kondusif di Kota Salatiga, Subsatgas samapta berperan untuk melaksanakan kegiatan patroli agar rangkaian tahapan Pemilu berjalan sesuai dengan rencana yang telah ditentukan. Dalam pelaksanaan patroli oleh Subsatgas Samapta Polres Salatiga sebagai upaya mewujudkan suasana Pemilu 2019 yang kondusif, sebagian besar telah dilaksanakan sesuai dengan aturan yang dipedomani, yaitu Peraturan Kabaharkam Nomor 1 Tahun 2017 tentang patroli khususnya pasal 17, 18, 23, dan 38 yang mengatur mengenai penyelenggaraan patroli. Namun ada beberapa unsur pasal yang belum terpenuhi antara lain kompetensi anggota yang belum sesuai dengan aturan, administrasi dalam pelaksanaan patroli yang tidak lengkap, dalam pelaksanaan patroli dengan menggunakan kendaraan bermotor roda 4 para petugas patroli kerap mengabaikan keselamatan dengan tidak menggunakan sabuk keselamatan pada saat berkendara, selain itu juga perlengkapan petugas yang tidak lengkap, seperti halnya tidak memakai rompi anti peluru, disamping itu juga para petugas tidak bisa dipastikan memiliki surat izin mengemudi sebagai izin utama mengoperasikan kendaraan patroli, dan bagi petugas yang memegang senjata api sebagian besar tidak memiliki surat izin memegang senjata api.

b. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kegiatan Patroli

Sebagai acuan dalam menganalisis kegiatan patroli dalam upaya mewujudkan suasana Pemilu 2019 yang kondusif di Polres Salatiga adalah Peraturan Kabaharkam Nomor 1 Tahun 2017 tentang patroli. Kegiatan patroli yang dilakukan oleh Subsatgas Samapta Polres Salatiga dalam upaya suasana Pemilu 2019 yang kondusif dalam penelitian ini dipengaruhi oleh 6 (enam) faktor yang terdiri dari 5 (lima) faktor yang mendukung dan 1 (satu) faktor yang menghambat. Faktor-faktor yang mendukung antara lain: faktor peralatan dan perlengkapan, faktor sarana dan prasarana, faktor anggaran dana, faktor pelaksanaan termasuk di dalamnya lokasi patroli dan metode pelaksanaan patroli. Kemudian untuk faktor-faktor yang menghambat dalam pelaksanaan patroli tersebut adalah faktor sumber daya manusia, yaitu personel yang tidak memenuhi kompetensi dan kurangnya jumlah personel Satuan Sabhara di Polres Salatiga.

5.2 SARAN

Sebagaimana telah dijelaskan pada bab sebelumnya bahwa peran dari pelaksanaan patroli oleh Subsatgas Samapta Polres Salatiga dalam upaya mewujudkan suasana Pemilu 2019 yang kondusif belum optimal. Maka dari itu, diajukan beberapa saran untuk meningkatkan pelaksanaan patroli dalam suasana Pemilu 2019 yang kondusif tersebut yang ditujukan kepada pimpinan Polri khususnya pimpinan Polri di Polres Salatiga agar lebih memperhatikan pelaksanaan patroli yang telah dilaksanakan sebelumnya, sebagaimana saran yang diajukan oleh penulis sebagai berikut:

- a. Perlu dilakukan pembinaan kepada anggota patroli melalui pendidikan kejuruan dan pelatihan dalam bidang patroli, mengingat bahwa dari 11 anggota patroli hanya 3 diantaranya yang telah melaksanakan pendidikan kejuruan dan pelatihan dalam bidang patroli. Selain itu, anggota patroli yang telah melaksanakan pendidikan kejuruan juga diharapkan dapat melatih dan mengajarkan anggota patroli lainnya yang belum mendapat kesempatan untuk melaksanakan pendidikan kejuruan.
- b. Perlu dilakukan pengecekan secara mendetail terhadap anggota Subsatgas Samapta Polres Salatiga sebelum pelaksanaan patroli karena banyak hal-hal yang selama ini terlewatkan, seperti mengecek kondisi psikis petugas patroli, pengecekan kelengkapan seperti Surat Izin Mengemudi, Surat Izin Membawa Senjata Api bagi yang membawa senjata api, Kartu Tanda Anggota, dan Kartu Tanda Penduduk.
- c. Meninjau kembali pembagian tugas personel Satuan Sabhara. Diketahui bahwa jumlah personel Satuan Sabhara Polres Salatiga jauh dari kata mencukupi bila dibandingkan dengan standar Daftar Susunan Personel (DSP), sehingga perlu dilakukan peninjauan kembali karena jumlah personel Satsabhara yang tidak memenuhi standar, Subsatgas Samapta pun menjadi tidak mencukupi pula dan beban tugas yang diemban menjadi lebih berat bila tetap kekurangan anggota/ personel. Diharapkan Kapolres Salatiga dapat secara bijak menambah jumlah anggota Satsabhara Polres Salatiga.
- d. Perlu dilakukan kerjasama dengan masyarakat dengan cara menjalin komunikasi yang baik antara masyarakat dan Polres Salatiga, salah satunya dengan cara lebih sering melaksanakan dialog dengan masyarakat atau patroli dialogis. Selain itu, dapat dibuat program seperti *panic button*, sehingga melalui informasi yang disampaikan melalui komunikasi tersebut petugas patroli dapat lebih mudah dan cepat dalam mengantisipasi dan menangani apabila terjadi gangguan Kamtibmas.
- e. Perlu dilakukan peningkatan sistem pengawasan dan pengendalian pelaksanaan patroli dengan memasang teknologi *Global Position System (GPS)*. Para pimpinan dapat melakukan pengawasan dan pengendalian pelaksanaan patroli secara efektif dan efisien karena pengawasan dan pengendalian dapat dilakukan secara langsung, dimana saja dan kapan saja dengan cara mengakses melalui internet.

REFERENSI

BUKU

- Akademi Kepolisian. 2016. *FT. Sabhara 2*. Semarang: Akpol.
- Akademi Kepolisian. 2016. *Metodologi Penelitian*. Semarang: Akpol.
- Akademi Kepolisian. 2018. *Administrasi Kepolisian*. Semarang: Akpol.
- Dermawan, Moh. Kemal. 1994. *Strategi Pencegahan Kejahatan*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
- Manullang, M. 1996. *Dasar-Dasar Manajemen*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Moleong, Lexy J. 2010. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.
- Sarwono, Sarlito Wirawan. 2007. *Teori-Teori Psikologi Sosial*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Sugiyono. 2009. *Memahami Penelitian Kualitatif*. Bandung: CV. Alfabeta.
- Terry, George R. 2012. *Asas-Asas Manajemen*. Terjemahan DR. Winardi. Bandung: PT. Alumni.

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Republik Indonesia, *Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (Amandemen Ke-IV)*.
 Republik Indonesia. *Undang-Undang RI Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia*.

Republik Indonesia. *Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2010 tentang Susunan Organisasi dan Tata Cara Kerja pada Tingkat Kepolisian Resort dan Sektor*.

Republik Indonesia. *Peraturan Kepala Bagian Pemeliharaan dan Keamanan Nomor 1 Tahun 2017 tentang Patroli*.

SKRIPSI

Kurniawan, I Putu Novi Candra. *Optimalisasi Patroli Dialogis dalam Pencegahan Tindak Pidana Pencurian dengan Pemberatan di Wilayah Hukum Polres Gresik*. Semarang: Akademi Kepolisian.

Steely, Muhammad Abduh Algerya. 2015. *Peran Unit Patroli Satuan Sabhara dalam Mencegah Tindak Pidana Curanmor di Wilayah Hukum Polres Magelang Kota*. Semarang: Akademi Kepolisian.

INTERNET

Kamus Besar Bahasa Indonesia, <https://kbbi.web.id/>
<https://humas.polri.go.id/2018/09/apel-gelar-pasukan-ops-mantap-brata-2018/> diakses pada tanggal 28 Februari 2019.

